



BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR           TAHUN 2021

TENTANG  
RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana strategis perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020-2024;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
23. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 592);
24. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);

25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 686);
26. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 697);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumbawa.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa yang merupakan unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan sub urusan penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa.
8. Perencanaan Perangkat Daerah adalah suatu proses yang dilaksanakan Perangkat Daerah untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
10. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.

14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas untuk mencapai sasaran.
16. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan dan mengantisipasi isu strategis yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
18. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
19. Kegiatan adalah serangkaian aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang berisi satu atau lebih sub kegiatan dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*) yang dihimpun oleh satu atau lebih sub kegiatan.
20. Sub Kegiatan adalah serangkaian aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam suatu kegiatan untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa dengan tindakan pengeralahan sumber daya, baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*).
21. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari sub kegiatan/kegiatan/program/sasaran Perangkat Daerah sehubungan dengan penggunaan sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah.
22. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu sub kegiatan, kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
23. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
24. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya Perangkat Daerah agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
25. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
26. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
27. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat PBJ adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan terima hasil pekerjaan.
28. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana belanja

program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat alokasi dan rincian belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Perangkat Daerah.

## BAB II RENCANA STRATEGIS

### Pasal 2

- (1) Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 menjadi pedoman bagi setiap unit kerja dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa.
- (3) Indikator Kinerja dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa menjadi dasar penyusunan perencanaan kinerja di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa.
- (4) Penyusunan dokumen perencanaan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman dan/atau petunjuk pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan kinerja Perangkat Daerah.

### Pasal 3

- (1) Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa terdiri atas:

#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

#### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Renstra K/L dan Perangkat Daerah Provinsi terkait

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

#### BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

#### BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

#### BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

#### BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

#### BAB VIII PENUTUP

- (2) Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum ditetapkan dilakukan verifikasi oleh Bappeda.

#### Pasal 4

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dimuat dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

#### Pasal 6

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 akan dilakukan perubahan jika terjadi perubahan terhadap RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026.

#### BAB III PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 1 November 2021

BUPATI SUMBAWA,



MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021 NOMOR



**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 77 TAHUN 2021  
TENTANG RENCANA STRATEGIS  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUMBAWA  
TAHUN 2021-2026**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Setiap Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan hal tersebut, maka dilaksanakan pula prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip yang nyata adalah prinsip yang menegaskan bahwa urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan tanggung jawab.

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Hal ini berarti bahwa masyarakat memperoleh pelayanan secara mudah, murah, cepat dan ramah yang pada akhirnya mencapai ukuran kepuasan publik yang dikehendaki. Pelayanan kepada masyarakat merupakan wujud dari fungsi pemerintah sebagai bukti pengabdian kepada masyarakat.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa. sehubungan dengan Peraturan Daerah tersebut ada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang nomenklaturnya disesuaikan, salah satunya adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu digabung dengan Bidang Penanaman Modal pada BPM-LH menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan dibidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Urusan penanaman modal ditekankan pada upaya-upaya untuk mempromosikan potensi daerah untuk dapat menarik minat investor serta melayani dan memfasilitasi pelaku usaha atau investor yang berminat untuk berinvestasi di Kabupaten Sumbawa, sehingga pencapaian realisasi investasi dapat ditingkatkan, sedangkan bidang PTSP diprioritaskan pada pemberian pelayanan perizinan dan nonperizinan secara prima kepada masyarakat.

Selanjutnya, untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa perlu adanya pengaturan mengenai pelimpahan sebagian kewenangan perizinan dan non perizinan dan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 83 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa.

Sejalan dengan apa yang diuraikan diatas, dalam merencanakan pembangunan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Sumbawa, DPMPTSP melaksanakan perencanaan berdasarkan Rencana Strategis sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Renstra DPMPTSP Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 - 2026 mengacu kepada RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 - 2026. Renstra merupakan gambaran program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumbawa, yang dipergunakan sebagai acuan kegiatan dalam lima tahun kedepan secara bertahap dengan memperhatikan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sumbawa.

Memperhatikan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra selanjutnya menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk menyusun rencana kerja. Pada Pasal 30 Ayat (1) dalam regulasi yang sama seperti di atas, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pada Pasal 11 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah, Rencana pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan rencana Perangkat Daerah, terdiri atas: Renstra Perangkat Daerah; dan Renja Perangkat Daerah. Pada Pasal 13, selanjutnya disebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, sedangkan Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Menurut ketentuan Pasal 15 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa perangkat Daerah melakukan penyusunan renstra perangkat daerah dan renja perangkat daerah. Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah dimaksud, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan yang terkait. Pasal 16 Ayat (2) selanjutnya menyebutkan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah disusun secara bertahap, yang dimulai dengan (a) persiapan penyusunan; (b) penyusunan rancangan awal; (c) penyusunan rancangan; (d) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; (e) perumusan rancangan akhir; dan (f) penetapan.

Pada Bagian Keenam Paragraf 1 Pasal 108 sampai dengan Pasal 124 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan secara detail bagaimana proses penyusunan renstra perangkat daerah, sebagai berikut:

<b>Tahapan:</b>	<b>Proses:</b>	<b>Keterangan:</b>
Persiapan Penyusunan Renstra	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun Renstra PD;</li> <li>b. pembentukan tim penyusun Renstra PD dimulai dari penyiapan rancangan Surat Keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun Renstra PD. Susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat dan staf PD bersangkutan yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran.</li> <li>c. orientasi mengenai Renstra PD; penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra PD;</li> <li>d. Tim penyusun Renstra PD bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tim penyusun Renstra PD dipersiapkan oleh Kepala PD dan diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan surat keputusan Bupati.</li> <li>b. Susunan keanggotaan tim penyusun Renstra PD yang ditetapkan dengan keputusan Bupati sekurang-kurangnya: Ketua (Kepala PD), Sekretaris (Sekretaris PD), Pokja (d disesuaikan dengan kebutuhan (pejabat/staf PD dan unsur pemerintah/non pemerintah yang dinilai kompeten sebagai tenaga ahli).</li> <li>c. Tujuan orientasi adalah untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan renbang nasional dan daerah, keterkaitannya dengan</li> </ul>

	<p>dokumen rencana PD.</p> <p>e. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.</p>	<p>dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi renbang daerah yang diperlukan dalam Menyusun dokumen renbang daerah.</p> <p>d. Bahan orientasi mengenai dokumen renbang daerah dan dokumen rencana PD, mencakup: (1) Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan renbang dan penganggaran daerah; (2) Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan dokumen renbang daerah dan dokumen rencana PD; dan (3) Buku-buku literatur tentang renbang dan penganggaran daerah.</p>
<p>Penyusunan Ranwal Renstra PD</p>	<p>a. analisis gambaran pelayanan;</p> <p>b. analisis permasalahan;</p> <p>c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;</p> <p>d. analisis isu strategis;</p> <p>e. perumusan tujuan dan sasaran PD berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;</p> <p>f. perumusan strategi dan arah kebijakan PD untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja PD; dan</p> <p>g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan PD serta program dan pagu indikatif dalam ranwal RPJMD.</p>	<p>a. Penyusunan ranwal Renstra PD dilakukan bersamaan dengan penyusunan ranwal RPJMD;</p> <p>b. Penyusunan ranwal Renstra PD, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat: pendahuluan; gambaran pelayanan PD; permasalahan dan isu strategis PD; tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; rencana program dan kegiatan serta pendanaan; kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan</p> <p>c. penutup.</p>
<p>Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah</p>	<p>a. Rancangan Renstra PD disusun dengan menyempurnakan ranwal renstra PD berdasarkan SE Bupati tentang penyusunan rancangan renstra PD.</p> <p>b. Rancangan Renstra PD dibahas dalam forum PD/lintas PD.</p> <p>c. Hasil kesepakatan forum PD/lintas PD dirumuskan dalam Berita Acara.</p> <p>d. Rancangan Renstra PD disempurnakan berdasarkan Berita Acara.</p> <p>e. Rancangan Renstra PD disajikan dengan sesuai sistematika standar.</p> <p>f. Rancangan Renstra PD</p>	<p>a. BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra PD.</p> <p>b. Verifikasi bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra PD telah selaras dengan ranwal RPJMD dan mengakomodir hasil Berita Acara.</p> <p>c. Dalam hal hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan Renstra PD kepada PD.</p> <p>d. Berdasarkan saran dan rekomendasi BAPPEDA,</p>


	<p>disampaikan oleh kepala PD kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan ranwal RPJMD.</p> <p>g. Penyampaian Rancangan Renstra PD paling lambat 10 hari setelah pelaksanaan forum PD/lintas PD.</p>	<p>kepala PD menyempurnakan Rancangan Renstra PD.</p> <p>e. Rancangan Renstra PD yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala PD kepada kepala BAPPEDA.</p> <p>f. Verifikasi rancangan Renstra PD disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renstra PD.</p>
Pelaksanaan Forum PD/ Lintas PD	<p>a. Forum PD/lintas PD dilaksanakan oleh kepala PD berkoordinasi dengan BAPPEDA.</p> <p>b. Forum PD/lintas PD dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi PD.</p> <p>c. Forum PD/lintas PD bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra PD.</p> <p>d. Forum PD/lintas PD dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah SE Bupati diterima.</p>	<p>a. Hasil pelaksanaan forum PD/lintas PD dirumuskan dalam BA kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum PD/lintas PD.</p>
Perumusan Rancangan Akhir Renstra PD	<p>a. Perumusan rancangan akhir Renstra PD, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra PD menjadi rancangan akhir Renstra PD berdasarkan Perda tentang RPJMD.</p> <p>b. Perumusan rancangan akhir Renstra PD, dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan PD berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang RPJMD.</p> <p>c. Rancangan akhir Renstra PD disajikan sesuai dengan sistematika.</p>	
Penetapan Renstra PD	<p>a. Rancangan akhir Renstra PD, disampaikan kepala PD kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.</p> <p>b. Apabila hasil verifikasi, ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra PD kepada</p>	<p>a. Verifikasi, harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan PD dalam Renstra PD selaras dengan Perda tentang RPJMD.</p> <p>b. Berdasarkan saran dan rekomendasi, kepala PD menyempurnakan</p>

- kepala PD.
- c. Verifikasi rancangan akhir Renstra PD paling lambat 2 minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renstra PD.
  - d. Rancangan akhir Renstra PD yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala PD kepada kepala BAPPEDA untuk dilakukan proses penetapan Renstra PD.
  - e. Rancangan akhir Renstra PD, disampaikan paling lambat 1 minggu setelah Perda tentang RPJMD ditetapkan.
- rancangan akhir Renstra PD.
  - c. BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir Renstra PD yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekda untuk ditetapkan dengan Perbup.
  - d. Penetapan Renstra PD dengan Perbup, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perda tentang RPJMD ditetapkan.
  - e. Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perbup menjadi pedoman kepala PD dalam menyusun Renja PD dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.


Seluruh proses penyusunan renstra perangkat daerah sebagaimana disajikan di atas, dapat digambarkan seperti di bawah ini:



Dokumen renstra perangkat daerah memiliki hubungan dan keterkaitan dengan proses penyusunan dokumen perencanaan dalam perangkat daerah itu sendiri, terkait dengan proses penyusunan dokumen perencanaan daerah kabupaten, terkait dengan proses penyusunan dokumen perencanaan provinsi, serta terkait dengan proses perencanaan pembangunan secara nasional yang dilakukan oleh K/L teknis terkait. Maka renstra sebagai dokumen perencanaan lima tahunan perangkat daerah, akan terkait dengan renja perangkat daerah itu sendiri, terkait juga dengan dokumen perencanaan pemerintah daerah kabupaten berupa RPJMD dan RPJPD, dapat digambarkan secara visual seperti gambar di bawah ini:



Hubungan antara dokumen resntra perangkat daerah dengan dokumen perencanaan diluar pemerintah daerah, yaitu renstra perangkat daerah terkait di provinsi maupun renstra K/L dapat digambarkan secara visual seperti gambar di bawah ini:



## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan renstra perangkat daerah ini dilaksanakan berdasarkan dan/atau memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
  - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  - 11) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  - 12) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  - 13) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
  - 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

- Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  - 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
  - 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  - 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  - 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  - 21) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020-2024;
  - 22) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
  - 23) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 592);
  - 24) Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);
  - 25) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 686);
  - 26) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 697);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra perangkat daerah ini secara *de jure* memiliki maksud dan tujuan sebagaimana disebutkan pada Pasal 13 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, serta akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah itu sendiri untuk penyusunan renja perangkat daerah.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menurut ketentuan pada halaman 392 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa sistematika penyusunan renstra perangkat Daerah, sistematika renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMBAWA**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa

#### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan PD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program KDh dan WKDh Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Renstra K/L dan OPD Provinsi terkait
- 3.4 Telaahan RTRW dan KLHS
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP


## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMBAWA

#### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa saat ini terbentuk berdasarkan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- b. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa;
- d. Struktur organisasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa, yaitu:

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
 NOMOR 67 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN  
 SUMBAWA



BUPATI SUMBAWA,  
 TTD  
 M. HUSNI DJIBRIL

- a. Uraian tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa, namun yang disajikan hanya tugas dan fungsi dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut:

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
1	Kepala Dinas	Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan perencanaan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;</li> <li>b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;</li> <li>c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;</li> <li>d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;</li> <li>e. pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengembangan iklim penanaman modal, pengendalian dan pengelolaan data penanaman modal, pelayanan, verifikasi dan pengaduan masyarakat;</li> <li>f. pelaksanaan administrasi/penatausahaan Dinas; dan</li> <li>g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul>
2	Sekdis	melaksanakan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaporan;</li> <li>b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;</li> <li>c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;</li> <li>d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;</li> <li>e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan</li> <li>f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul>
3	Kepala Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengembangan iklim dan promosi penanaman modal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengkajian, penyusunan, pengusulan rencana pengembangan iklim dan promosi penanaman modal di lingkungan Daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;</li> <li>b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan iklim dan promosi penanaman modal;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>c. penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif kemudahan penanaman modal;</li> <li>d. pelaksanaan evaluasi pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal;</li> <li>e. penyusunan dan evaluasi rencana umum penanaman modal Daerah;</li> <li>f. penyediaan peta potensi peluang usaha Daerah;</li> <li>g. penyusunan bahan kajian kerja sama di bidang pengembangan iklim penanaman modal;</li> <li>h. pengoordinasian dan penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan teknis promosi penanaman modal;</li> <li>i. penyusunan strategi promosi penanaman modal Daerah;</li> <li>j. pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah baik melalui media cetak, elektronik, maupun pameran;</li> <li>k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan iklim dan promosi penanaman modal; dan</li> <li>l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul>
4	Kepala Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Data Penanaman Modal	merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengendalian dan pengelolaan data penanaman modal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan rencana kerja di bidang pengendalian dan pengelolaan data penanaman modal;</li> <li>b. pengelolaan pemrosesan di bidang pengendalian dan pengelolaan data penanaman modal;</li> <li>c. pelaksanaan koordinasi dan klasifikasi kendala teknis antara pemohon dengan instansi teknis dalam rangka peningkatan kualitas penengendalian dan pengelolaan data penanaman modal;</li> <li>d. pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan teknis pengendalian penanaman modal;</li> <li>e. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;</li> <li>f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengendalian penanaman modal;</li> <li>g. penyusunan rekapitulasi data pelaporan realisasi investasi;</li> <li>h. pelaksanaan pengelolaan data dan sistim informasi penanaman modal;</li> </ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>i. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan; dan</li> <li>b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya</li> </ul>
5	Kepala Bidang Pelayanan, Verifikasi dan Pengaduan Masyarakat	merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelayanan, verifikasi dan pengaduan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan, verifikasi, dan pengaduan masyarakat;</li> <li>b. pelaksanaan perencanaan di bidang pelayanan, verifikasi dan pengaduan masyarakat;</li> <li>c. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis verifikasi perizinan dan pengaduan masyarakat;</li> <li>d. pengoordinasian, penyelenggaraan kegiatan teknis seksi pelayanan perizinan dan non perizinan;</li> <li>e. penyelenggaraan kegiatan teknis pelayanan perizinan dan non perizinan;</li> <li>f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan;</li> <li>g. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis verifikasi perizinan dan pengaduan masyarakat;</li> <li>h. penyelenggaraan kegiatan teknis verifikasi perizinan dan pengaduan masyarakat;</li> <li>i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan, verifikasi dan pengaduan masyarakat; dan</li> <li>j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul>

## 2.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Perangkat Daerah

Berdasarkan data kepegawaian pada Bagian Umum dan Kepegawaian, Jumlah pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa yaitu sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang. Kekuatan pegawai ini dirinci berdasarkan golongan, eselon dan tingkat

pendidikan sebagaimana pada Tabel berikut : (gambaran keahlian SDM DPMPTSP disesuaikan dg kondisi sebenarnya)

**Tabel 1**  
**Pejabat Eselon II, III dan IV berdasarkan Struktur Organisasi**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Eselon II</b>	<b>Eselon III</b>	<b>Eselon IV</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Kepala Dinas	1		
2	Sekretariat	-	1	2
3	Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	-	1	-
4	Bidang Pelayanan, Verifikasi dan Pengaduan Masyarakat	-	1	-
5	Bidang Pengendalian dan Pengolahan Data Penanaman Modal	-	1	-
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>

**Tabel 2**  
**Kondisi Kepegawaian berdasarkan Eselon Jabatan dan Staf (2020)**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Eselon II</b>	<b>Eselon III</b>	<b>Eselon IV</b>	<b>Staf</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>1</b>	<b>Kepala Dinas</b>	1				1
<b>2</b>	<b>Sekretariat</b>		1			1
2.1.	Subbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			1	3	4
2.2.	<i>Subbag Umum dan Kepegawaian</i>			1	4	5
<b>3</b>	<b>Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal</b>		1		1	2
<b>4</b>	<b>Bidang Pelayanan, Verifikasi dan Pengaduan Masyarakat</b>		1		11	12
<b>5</b>	<b>Bidang Pengendalian dan Pengolahan Data Penanaman Modal</b>		1		4	5
<b>6.</b>	<b>Pejabat Fungsional</b>	-	-	-	1	1
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>31</b>

Dari Tabel 1 dapat dilihat jumlah Aparatur Eselon IV hanya ada 2 (dua) orang, sehingga mempengaruhi pelaksanaan program, Kegiatan dan sub kegiatan pada semua bidang.

Pada Tabel 2, jumlah staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu hanya berjumlah 24 (dua puluh empat) orang, Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal hanya ada 1 (satu) staf yang melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan, Bidang Pengendalian dan Pengolahan Data Penanaman Modal hanya 4 orang staf, Bidang Pelayanan, Verifikasi dan Pengaduan Masyarakat terdapat 11 orang staf yang terdiri dari 6 orang di Pelayanan, 5 Orang di Verifikasi dan Pengaduan Masyarakat, pada Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan hanya ada 3 (tiga) orang yaitu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima dan Pembantu Bendahara Pengeluaran, sedangkan staf yang membantu dalam Perencanaan dirangkap oleh Bendahara Pengeluaran, pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian terdapat 4 orang staf serta 1 Orang Tenaga Fungsional

#### Pegawai Non PNS

Pegawai Non PNS pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten berjumlah 6 orang dan Tenaga Suka rela 1 orang. Berdasarkan Pendidikannya Tenaga Honorer yang SI berjumlah 1 orang, SMA 5 Orang dan Tenaga Suka rela S1 berjumlah 1 Orang.

#### Pegawai Berdasarkan Gender

Jumlah seluruh Pegawai Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten adalah 31 PNS, 6 Non PNS dan 1 Tenaga Suka rela. Totalnya 38 Orang. 20 Orang (52,63 %) Pegawai berjenis kelamin Perempuan dan 18 Orang (47,37 %) Pegawai berjenis kelamin Laki-Laki.

**Tabel 3**  
**Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2021**

No	Uraian	Jenjang Pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1/DIV	SM/D3	SMA	SMP	SD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	1	4	1	5	-	-	11
3	Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman	-	1	1	-	-	-	-	2

	Modal								
4	Bidang Pelayanan, Verifikasi dan Pengaduan Masyarakat	-	-	9	1	2	-	-	12
5	Bidang Pengendalian dan Pengolahan Data Penanaman Modal	-	-	5	-	-	-	-	5
6	Pejabat Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	-	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	-	-	<b>31</b>

**Tabel 4**

**Daftar Pegawai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Sumbawa yang sudah mengikuti Diklat**

No.	Nama	Pangkat/ Gol	Jabatan	Nama Diklat/Pelatihan	Ket
1	Ir. H. Zulqifli	IV/c	Kepala Dinas	1. Diklat PIM IV, III, II	
2	M. Sofyan Yahya Putra, S.Pt., M.Ec. Dev.	IV/b	Sekretaris Dinas	1. Diklat PIM IV 2. Diklat BKPM-RI	
3	Hj. Rini Rahmani, SE, MM	IV/a	Kabid Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	1. Diklat PIM IV 2. Diklat BKPM-RI	
4	Wati Sudarman, S.Sos	IV/a	Kabid Pelayanan, Verifikasi dan Pengaduan Masyarakat	1. Diklat PIM IV 2. Diklat BKPM-RI	
5	Budi Hartawan, SE.	III/d	Kabid Pengendalian dan Pengolahan Data Penanaman Modal	1. Diklat BKPM-RI	
6	Evi Purnama, S. Psi.	III/c	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	1. Diklat BKPM-RI	

Jumlah Aparatur yang telah mengikuti Diklat terlihat pada Tabel 4 diatas, terdiri dari 4 Orang yang telah mengikuti Diklat PIM dan 6 Orang yang telah mengikuti Diklat BKPM RI.

### 2.2.2 Asset/Modal

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah yang lebih teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa selaku Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa telah melaksanakan penertiban asset melalui kegiatan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam DBP/ DBKP menurut penggolongan dan kodefikasi barang. Pencatatan barang milik daerah yang dikelola atau berada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa disesuaikan dengan sebaran terhadap pemanfaatan asset/modal tersebut sebagaimana dimuat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB). Berikut disajikan data asset/modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa berdasarkan jenis asset sesuai data KIB Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa s.d. Tahun 2020, sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A**  
**TANAH**

**Provinsi** : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
**Kab./Kota** : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA  
**Bidang** : Sekretariat Daerah  
**Unit Organisasi** : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
**Sub Unit Organisasi** : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
**U P B** : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
**NO. KODE LOKASI** : 12.15.06.04.02.01.01

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Pergunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang 1.3.	Regis-ter				Hak	Sertifikat					
								Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000001	1,240.00	2014	Jl.Garuda No.8 Kel.Brang Biji Kec.Sumbawa	Hak Pakai	31-12-13	08	gedung kantor KPPT	Pembelian	483,600.00	Mutasi dari Kantor Diskoperindag Kabupaten Sumbawa
<b>Jumlah Harga</b>												483,600.00	



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B**  
**PERALATAN DAN MESIN**

**Provinsi** : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
**Kab./Kota** : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA  
**Bidang** : Sekretariat Daerah  
**Unit Organisasi** : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
**Sub Unit Organisasi** : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
**U P B** : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
**NO. KODE LOKASI** : 12.15.06.04.02.01.01

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Pabrik	Nomor				Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
									Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	02.01.03.05.010	Pompa Air	000001	Shimizu / jetpump 250 w	-	-	2011	-	-	-	-	-	Pembelian	2,438.00	
2	02.01.03.05.010	Pompa Air	000002	Internasional			2018						Pembelian	3,750.00	
3	02.02.01.02.003	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	000001	Isuzu Panther / TBR 45 F	2499	-	2012	-	MHCTBR54F7K2877 54	E287754	EA 49 A	E 8424154.0	Pembelian	170,000.00	Kendaraan roda empat Eks.Bag.Ekonomi
4	02.02.01.02.003	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	000002	ISUZU PANTHER / TBR 54 F	2499	BESI	2014		MHCTBR54F7K2877 53	E287753	EA 1836 A	E 8424158.0	Pembelian	164,875.00	Mobil Operasional kantor KPPT
5	02.02.01.02.003	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	000003	Toyota / Kijang Innova G	1998 cc	besi	2008		MHF4W42GX821280 99	1TR- 6656913	EA 1873 AA	F4751449	Pembelian	198,000.00	Pendopo Bupati
6	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000001	Honda Supra Fit / NF100SLD	-	BESI	2012	-	MH1HB41186K7712 75	HB41E- 1764279	EA 3376 AA	E 3364868.0	Pembelian	11,000.00	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu/Eks.Bag.Ekonomi
7	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000003	Supra X 125 / NF 125TD4 M/T	-	BESI	2012	-	MH1JJB8115CK8159 47	JB81E- 1813007	EA 4178 AA	J- 01563307	Pembelian	14,662.50	
8	02.03.03.01.072	Global	000002	Garmin / -	3,6 X 5,5 cm	-	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	6,000.00	Alat operasional lapangan

9	02.03.03.01.072	Positioning System Global Positioning System	000003	Garmin			2018						Pembelian	6,500.00	
10	02.04.01.04.004	Rak-Rak Penyimpan	000001 s/d 000005	- / -	178X246X46 cm	Besi siku	2011	-	-	-	-	-	Pembelian	10,000.00	
11	02.04.01.04.004	Rak-Rak Penyimpan	000006	-	250X180X45 cm	Besi siku,teak blok	2014						Pembelian	1,781.50	Rak arsip/penyimpanan 250X180X45cm di bag.arsip
12	02.04.01.04.004	Rak-Rak Penyimpan	000007	-	250X180X45cm	Besi siku,teak blok	2014						Pembelian	1,781.50	Rak arsip/penyimpanan 250X180X45cm di bag.arsip
13	02.04.01.04.004	Rak-Rak Penyimpan	000008	-	360X180X45 cm	Besisiku,teak blok	2014						Pembelian	2,437.00	Rak arsip 360X180X45 cm di bag arsip
14	02.05.01.02.001	Mesin Hitung Manual	000005 s/d 000006	Citizen/CT-812 / -	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	500.00	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
15	02.05.01.02.001	Mesin Hitung Manual	000007 s/d 000012	Casio / -	34X5X155X210 mm	-	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	1,350.00	Kalkulator
16	02.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	000002 s/d 000004	- / -	-	besi	2012	-	-	-	-	-	Pembelian	2,400.00	Eks.Bag.Ekonomi
17	02.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	000005 s/d 000008	-			2018						Pembelian	12,980.00	Sekretariat, Kabid Pelayanan, Ruang Kasi PM, Kabid Informasi
18	02.05.01.04.002	Lemari Kayu	000001	- / -	-	kayu	2012	-	-	-	-	-	Pembelian	1,000.00	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu/Eks. Bag.Ekonomi
19	02.05.01.04.002	Lemari Kayu	000002	- / -	-	Teak blok	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	2,150.00	
20	02.05.01.04.002	Lemari Kayu	000003 s/d 000004	2 Pintu		kayu jati	2014						Pembelian	4,708.00	Bagian TU dan Bagian Verifikasi
21	02.05.01.04.002	Lemari Kayu	000005	-		Kayu	2015						Pembelian	2,550.00	Lemari ATK/Arsip
22	02.05.01.04.003	Rak Besi	000001	-			2018						Pembelian	4,950.00	Meja TV
23	02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	000001 s/d 000003	- / -	-	besi	2012	-	-	-	-	-	Pembelian	2,043.00	Eks.Bag.Ekonomi
24	02.05.01.04.007	Brandkas	000001	- / -	-	-	2012	-	-	-	-	-	Pembelian	6,000.00	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu/Eks.Bag.Ekonomi
25	02.05.01.05.002	CCTV - Camera	000001	Nathans		Fiber	2015						Pembelian	14,650.00	Belanja CCTV + Honor



													PPHP dan Honor PPK	
26	02.05.01.05.012	Control Television System Mesin Absensi	000002	Matrix / -	158X124X110 mm	-	2013	-	-	-	-	Pembelian	4,500.00	Absen sidik jari
27	02.05.01.05.012	Mesin Absensi	000003	fingerspot			2017					Pembelian	6,400.00	
28	02.05.01.05.077	Papan Pengumuman	000001	- / -	-	-	2008	-	-	-	-	Pembelian	1,000.00	Papan pengumuman
29	02.05.01.05.077	Papan Pengumuman	000004	- / -	2,10 m X 1,90 m	kayu, rangka kaca	2012	-	-	-	-	Pembelian	2,587.50	papan informasi + rangka kaca
30	02.05.01.05.077	Papan Pengumuman	000005	-			2018					Pembelian	3,000.00	Depan Verifikasi
31	02.05.01.05.088	Alat Kantor Lainnya	000003	-			2018					Pembelian	13,860.00	Letter Stainles Steel
32	02.05.01.05.088	Alat Kantor Lainnya	000004	-			2018					Pembelian	34,490.50	Backdrop dan Instalasi Listrik Pelayanan
33	02.05.01.05.088	Alat Kantor Lainnya	000005	-			2018					Pembelian	8,635.00	Stiker Kaca Sandblast Motif
34	02.05.02.01.004	Kursi Kayu	000004 s/d 000005	- / -	-	kayu	2011	-	-	-	-	Pembelian	5,458.00	kursi tunggu panjang
35	02.05.02.01.008	Meja Rapat	000002	- / -	-	Rangka kayu kls 1,teakblok	2011	-	-	-	-	Pembelian	1,230.00	
36	02.05.02.01.008	Meja Rapat	000003	- / -	-	Rangka kayu kls 1,teak blok	2011	-	-	-	-	Pembelian	1,230.00	
37	02.05.02.01.008	Meja Rapat	000004 s/d 000005	- / -	-	Rangka kayu kls 1,teakblok	2011	-	-	-	-	Pembelian	2,460.00	
38	02.05.02.01.014	Meja Resepsionis	000002	- / -	-	rangka kayu kls 1,teak blok	2011	-	-	-	-	Pembelian	24,887.00	meja front office
39	02.05.02.01.014	Meja Resepsionis	000003	-			2018					Pembelian	30,250.00	Meja Pelayanan/Front Office dan Aksesoris
40	02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	000018	- / -	-	-	2009	-	-	-	-	Pembelian	3,150.00	

41	02.05.02.01.030	Kursi Rapat	s/d 000019 000001 s/d 000015	-			2018						Pembelian	5,925.00	Ruang Rapat
42	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	000002	- / -	-	kayu	2011	-	-	-	-	-	Pembelian	5,975.00	sofa
43	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	000003 s/d 000005	Frontline			2012						Pembelian	7,491.00	Kursi tunggu (mutasi dari SKPD lain-Setda Kab.Sumbawa)
44	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	000006	Frontline			2012						Pembelian	2,497.00	Kursi tamu (mutasi dari SKPD lain-Setda Kab.Sumbawa)
45	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	000007	-		Jati	2018						Pembelian	7,000.00	Kursi Tamu Kadis
46	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	000008	-		Jati	2018						Pembelian	5,700.00	kursi Tamu Sekdis
47	02.05.02.01.032	Kursi Putar	000001 s/d 000010	-			2018						Pembelian	16,588.00	Kursi Pelayanan
48	02.05.02.01.035	Bangku Tunggu	000002 s/d 000003	- / -	-	kayu	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	1,200.00	KPPT
49	02.05.02.01.041	Partisi	000001	- / -	-	besi	2012	-	-	-	-	-	Pembelian	2,300.00	terali pengaman ruangan
50	02.05.02.03.001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	000001	Electrolux / -	-	-	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	3,562.50	
51	02.05.02.04.001	Lemari Es	000001	Polytron			2018						Pembelian	4,150.00	Kulkas Ruang Sekdis
52	02.05.02.04.003	A.C. Window	000002 s/d 000003	LG / -	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	11,500.00	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
53	02.05.02.04.003	A.C. Window	000004	samsung 2	-	-	2009	-	-	-	-	-	Pembelian	19,000.00	KPPT

			s/d 000005	PK / -													
54	02.05.02.04.003	A.C. Window	000006	LG(2PK) / -	-	fiber	2011	-	-	-	-	-	Pembelian	12,100.00			
55	02.05.02.04.003	A.C. Window	000007 s/d 000008	Sharp / -	-	fiber	2012	-	-	-	-	-	Pembelian	16,850.00			
56	02.05.02.04.003	A.C. Window	000009 s/d 000010	Sharp / Sharp			2016						Pembelian	17,400.00	1 Bh TU, 1 Bh Pelayanan		
57	02.05.02.04.004	A.C. Split	000001	LG	2 PK	fiber	2014						Pembelian	8,325.00	di Bag.Kasi Pelayanan		
58	02.05.02.04.004	A.C. Split	000002	LG		Fiber	2015						Pembelian	8,750.00	AC 2 PK		
59	02.05.02.04.004	A.C. Split	000003	LG			2015						Pembelian	4,450.00	AC 1 PK		
60	02.05.02.04.004	A.C. Split	000004	Polytron			2018						Pembelian	13,000.00	AC Berdiri Pelayanan		
61	02.05.02.04.004	A.C. Split	000005	-		Plastik	2019						Pembelian	5,000.00	Kabid Informasi		
62	02.05.02.06.002	Televisi	000001	TOSHIBA/LED TV (DIRECT)			2016						Pembelian	4,400.00			
63	02.05.02.06.002	Televisi	000002 s/d 000003	Ig			2017						Pembelian	11,200.00			
64	02.05.02.06.012	Wireless	000002	-		Fiber	2015						Pembelian	4,875.00			
65	02.05.02.06.021	Camera Video	000001 s/d 000002	Nikon			2018						Pembelian	5,250.00			
66	02.05.02.06.036	Tangga Aluminium	000001	Indalex / -	-	aluminium	2012	-	-	-	-	-	Pembelian	1,400.00			
67	02.05.02.06.038	Dispenser	000002 s/d 000003	Polytron / PWD-103	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	2,500.00	KPPT		
68	02.05.02.06.059	Gordyin/Kray	000002	-		Kain Blackout Trandelli dan Kain Saten Oscar	2018						Pembelian	54,599.00	Gorden Seluruh Ruangan dan Gorden Penutup Rak		
69	02.05.03.01.004	Meja Kerja Pejabat Eselon II	000001	-		kayu	2017						Pembelian	8,657.00	Ruangan Kadis		
70	02.05.03.01.005	Meja Kerja	000001	-			2017						Pembelian	11,880.00	ruang sekdis kabid		

		Pejabat Eselon III	s/d 000004															
71	02.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	000001 s/d 000008	-			2017							Pembelian	20,416.00		ruang seksi	
72	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000007	- / 1/2 biro	-	-	2008	-	-	-	-	-	-	Pembelian	760.00		1/2 biro	
73	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000017 s/d 000018	- / -	-	-	2012	-	-	-	-	-	-	Pembelian	800.00		meja 1/2 biro/Eks.Bag.Ekonomi	
74	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000019	- / -	-	kayu	2012	-	-	-	-	-	-	Pembelian	400.00		meja 1/2 biro/Eks.Bag.Ekonomi	
75	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000021	- / -	-	-	2012	-	-	-	-	-	-	Pembelian	400.00		meja 1/2 biro/Eks.Bag.Ekonomi	
76	02.05.03.02.013	Meja Operator	000001 s/d 000002	-			2018							Pembelian	20,900.00		Meja Back Office Pelayanan	
77	02.05.03.03.004	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	000001	-			2017							Pembelian	3,915.00		ruang kadis	
78	02.05.03.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	000001 s/d 000004	-			2017							Pembelian	8,800.00		ruang kabit	
79	02.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	000001 s/d 000002	- / -	-	kain & besi	2012	-	-	-	-	-	-	Pembelian	2,236.00			
80	02.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	000003 s/d 000010	-			2017							Pembelian	12,232.00		ruang kasi	
81	02.05.03.03.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000021 s/d 000040	-			2014							Pembelian	7,500.00		Pengadaan kursi kerja (ekstrakompatebel)	
82	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000002	- / -	-	-	2009	-	-	-	-	-	-	Pembelian	1,850.00			
83	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000003 s/d 000008	-			2017							Pembelian	17,100.00			
84	02.05.03.07.007	Lemari Buku	000009	-			2018							Pembelian	18,180.00		Sekretariat 2, Kadis,	

		Arsip Untuk Arsip Dinamis	s/d 000012															Verifikasi		
85	02.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	000002 s/d 000003	APC / BE500R-AS		Plastik/besi	2014											Hibah	1,331.00	Hibah dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
86	02.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	000004	-			2017											Pembelian	7,400.00	
87	02.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	000005 s/d 000012	prolink			2017											Pembelian	25,311.60	
88	02.06.01.02.003	Camera Electronic	000003	Canon / -	129X99,7X77,9 mm	-	2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	6,300.00	Kamera Digital
89	02.06.01.02.105	Layar Film/Projector	000002	Infocus			2015											Pembelian	4,600.00	LCD Proyektor (tanpa layar)
90	02.06.02.01.003	Pesawat Telephone	000001	panasonic			2014											Pembelian	437.00	Pesawat telepone (Ekstracompatibel) 1
91	02.06.02.01.003	Pesawat Telephone	000002	panasonic			2014											Pembelian	437.00	pesawat telepone (Ekstracompatibel)
92	02.06.02.01.010	Facsimile	000002	Panasonic		Fiber	2015											Pembelian	1,672.50	Mesin faximili
93	02.06.02.11.001	alat komunikasi lainnya lainnya (dst)	000001	samsung		Campuran	2020											Pembelian	22,800.00	HP TTE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMTSP)+ Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
94	02.10.01.02.001	P.C Unit	000004	- / -	-	-	2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	9,925.00	
95	02.10.01.02.001	P.C Unit	000009	LG / -	-	fiber	2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	12,430.00	
96	02.10.01.02.001	P.C Unit	000010 s/d 000011	LED LG 19" / -	-	fiber	2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	21,010.00	
97	02.10.01.02.001	P.C Unit	000013 s/d 000015	Intel LGA Core i3 / -	LG 19"	-	2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	27,225.00	
98	02.10.01.02.001	P.C Unit	000016	Lenovo		fiber	2014											Pembelian	13,975.00	di bag.Pelayanan
99	02.10.01.02.001	P.C Unit	000017	Lenovo		Fiber	2015											Pembelian	39,800.00	Komputer

			s/d 000020																
100	02.10.01.02.001	P.C Unit	000021 s/d 000022	HP Pro / 3330 MT / Desktop		Plastik	2014							Hibah	15,606.25		Hibah dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)		
101	02.10.01.02.001	P.C Unit	000023	Asus		campuran	2020							Pembelian	9,900.00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)+ honor tim pengadaan barang dan jasa		
102	02.10.01.02.001	P.C Unit	000024	Asus		campuran	2020							Pembelian	10,350.00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)+ Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa		
103	02.10.01.02.002	Lap Top	000002	Sony Vaio / -	-	fiber	2011	-	-	-	-	-	-	Pembelian	17,600.00				
104	02.10.01.02.002	Lap Top	000003	Toshiba / -	-	fiber	2011	-	-	-	-	-	-	Pembelian	17,600.00				
105	02.10.01.02.002	Lap Top	000004	Toshiba / -	13,3"HD Led LCD	-	2013	-	-	-	-	-	-	Pembelian	7,687.50		Notebook		
106	02.10.01.02.002	Lap Top	000005 s/d 000009	Acer Aspire E 14 / Acer Aspire E 14			2016							Pembelian	43,979.00		Laptop = 1 Bh R. Verifikasi, 1 Bh R. Pengolahan Data, 3 Bh R.Pelayanan		
107	02.10.01.02.002	Lap Top	000010 s/d 000011	dell			2017							Pembelian	40,600.00				
108	02.10.01.02.002	Lap Top	000012 s/d 000013	-			2017							Pembelian	40,150.00				
109	02.10.01.02.002	Lap Top	000014	Dell		Plastik	2019							Pembelian	27,250.00		Bendahara penerima + Honorarium 2019		
110	02.10.01.02.002	Lap Top	000015	Hp		Plastik	2019							Pembelian	15,600.00		Kabid Penanaman Modal		
111	02.10.01.02.002	Lap Top	000016	HP		campuran	2020							Pembelian	15,600.00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)		
112	02.10.01.02.003	Note Book	000004	Acer	285X21X206 militer	fiber	2014							Pembelian	9,375.00		Di Ruang Kepala Kantor		

113	02.10.02.03.002	Monitor	000003 s/d 000006	LED LG 19" / -	-	fiber	2012	-	-	-	-	-	Pembelian	8,460.00	
114	02.10.02.03.002	Monitor	000007	acer			2017						Pembelian	2,000.00	
115	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000001 s/d 000003	HP Laserjet / M1132 MFP		Plastik	2014						Hibah	6,372.96	Hibah dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
116	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000026 s/d 000027	Canon / -	444X329X153 mm	-	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	2,900.00	Printer inkjet photo all in one
117	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000030	Epson LX-310 / -	Approx.27 W	-	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	3,125.00	Printer A3
118	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000044 s/d 000052	Canon Pixma MP 287			2016						Pembelian	13,230.00	
119	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000053 s/d 000054	Epson L 365			2016						Pembelian	8,125.00	PRINTER UNTUK KERTAS TEBAL
120	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000055 s/d 000066	-			2017						Pembelian	46,200.00	
121	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000067 s/d 000069	Epson		Plastik	2019						Pembelian	10,950.00	
122	02.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	000001	Fujitsu fi - 7140 / Fujitsu fi - 7140			2016						Pembelian	20,121.00	R. Pelayanan
123	02.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	000002	Hp			2019						Pembelian	8,250.00	Sekretariat
124	02.10.02.03.018	Peralatan Personal Komputer lainnya	000001	-			2015						Pembelian	1,206.40	Procesor intel pentium (layar)
125	02.10.02.03.018	Peralatan Personal Komputer lainnya	000002	-			2015						Pembelian	1,225.00	Baterai Laptop (Notebook)
126	02.10.02.03.018	Peralatan	000003	Sony			2016						Pembelian	1,500.00	

127	02.10.02.03.018	Personal Komputer lainnya Peralatan Personal Komputer lainnya	000004	Dell	2016	Pembelian	1,500.00		
128	02.10.02.03.018	Personal Komputer lainnya Peralatan Personal Komputer lainnya	000005	-	2017	Pembelian	1,250.00	Baterai laptop acer	
129	02.10.02.03.018	Personal Komputer lainnya Peralatan Personal Komputer lainnya	000006	toshiba	2017	Pembelian	1,218.75	Baterai laptop toshiba	
130	02.10.02.04.001	Server	000001	-	2017	Pembelian	35,200.00		
<b>Jumlah</b>								1,829,443.96	





PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) D  
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

**Provinsi** : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
**Kab./Kota** : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA  
**Bidang** : Sekretariat Daerah  
**Unit Organisasi** : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
**Sub Unit Organisasi** : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
**U P B** : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
**NO. KODE LOKASI** : 12.15.06.04.02.01.01

No.	Jenis Barang / Nama Barang	N o m o r		Konstruksi	Panjan g (Km)	Lebar (M)	Luas (M2)	Letak/Lokas i Alamat	Dokumen		Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Kondisi (B, KB, RB)	Keteranga n
		Kode Barang 1.3.	Regis - ter						Tanggal	Nomo r						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Instalasi Gardu Listrik Induk Lain- lain	04.03.06.01.004	00000 1	-	1			JL.Garuda NO.8 Sumbawa Besar	31-12- 2009		Tanah Milik Pemda		Pembelian	29,661.00	Rusak Berat	Instalasi listrik
<b>Jumlah Harga</b>													29,661.00			



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) E**  
**ASET TETAP LAINNYA**

**Provinsi** : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
**Kab./Kota** : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA  
**Bidang** : Sekretariat Daerah  
**Unit Organisasi** : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
**Sub Unit Organisasi** : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
**U P B** : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
**NO. KODE LOKASI** : 12.15.06.04.02.01.01

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Barang 1.3.	Nomor Register	Buku / Perpustakaan		Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan			Hewan/Ternak dan Tumbuhan		Jumlah	Asal usul	Tahun Cetak / Pembelian	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
				Judul/ Pencipta	Spesifikasi	Asal Daerah	Pencipta	Bahan	Jenis	Ukuran					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Hukum	05.01.01.04.005	000001 s/d 000006	-		-	-	-	-		6	Pembelian	2008	270.00	Buku peraturan perundang-undangan/tidak diketahui keberadaannya
2	Hukum	05.01.01.04.005	000007 s/d 000009	-		-	-	-	-		3	Pembelian	2008	75.00	Buku peraturan perundang-undangan/tidak diketahui keberadaannya
3	Hukum	05.01.01.04.005	000010 s/d 000022	-		-	-	-	-		13	Pembelian	2012	1,785.00	Buku peraturan perundang-undangan ttg perizinan
4	Hukum	05.01.01.04.005	000023 s/d 000037	-	-	-	-	-	-		15	Pembelian	2013	2,625.00	Buku Perundang-Undangan

5	Peta (Map)	05.01.03.01.001	000001	-	-	-	-	-	1	Pembelian	2008	500.00	
6	Karya Seni Lain-lain	05.01.05.01.006	000001 s/d 000004	-	-	-	-	-	4	Pembelian	2008	600.00	Lukisan/foto/tidak diketahui keberadaannya
<b>Jumlah Harga</b>												5,855.00	

## 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

### 2.3.1 Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelaksanaan pembangunan penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (perizinan dan Nonperizinan).

Berdasarkan capaian kinerja Renstra 2016-2021, perkembangan Investasi di Kabupaten Sumbawa dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

**Tabel 5**  
**Data Perkembangan Nilai Investasi berdasarkan Izin Prinsip dan Nomor Induk Berusaha di Kabupaten Sumbawa dari Tahun 2016 s.d 2020**

Tahun	Rencana Investasi (Rp.)					Jumlah (Rp)	Total Jumlah Pelaku Usaha
	Izin Prinsip PMA yang dikeluarkan BKPM RI	Izin Prinsip PMDN yang dikeluarkan BKPM RI	Izin Prinsip PMDN yang dikeluarkan Provinsi	Izin Prinsip PMDN yang dikeluarkan Kabupaten	NIB Melalui OSS		
2016	319.080.000	110.000.000	-	1.492.366.759.418	-	1.811.556.759.418	26
2017	2.127.401.650.000	9.738.761.121.642	291.936.400.000	392.490.646.615	-	12.550.589.818.257	43
2018	-	-	-	294.444.490.000	3.405.927.779.217	3.700.372.269.217	89
2019	-	-	-	-	5.104.628.224.628	5.104.628.224.628	1096
2020	-	-	-	-	1.313.804.182.515	1.313.804.182.515	1525

Dari tabel diatas dapat dijelaskan beberapa kondisi sebagai berikut:

1. Online Single Submission (OSS) diterapkan pertama kali pada pertengahan Tahun 2018, sehingga banyak pelaku usaha yang mendaftar melalui OSS, baik pelaku usaha baru maupun pelaku usaha yang telah memiliki Izin yang harus memperbaharui Izinnya. Hal ini menyebabkan tingginya nilai Investasi pada Tahun 2018 sampai dengan 2019. Tahun 2020 nilai investasi yang tercatat melalui pendaftaran OSS menurun karena yang mendaftar hanya pelaku usaha baru yang mendaftarkan izin usahanya. Sebelum diberlakukannya OSS, pelaku usaha yang mendaftarkan usahanya masih melalui Izin Prinsip Penanaman Modal.
2. Pandemi Covid 19 sangat mempengaruhi perekonomian Daerah, terutama bidang investasi.

Tabel 6  
Perkembangan Realisasi Investasi PMA/PMDN berdasarkan LKPM  
di Kabupaten Sumbawa dari Tahun 2016 s.d 2020

Tahun	Target	Realisasi		Total
		PMDN (Rp.)	PMA (Rp.)	
2016	-	1.070.852.100.000	4.899.040.000	<b>1.075.751.140.000</b>
2017	-	4.078.117.500.000	77.473.440.000	<b>4.155.590.940.000</b>
2018	-	898.577.200.000	1.973.121.500.000	<b>2.871.698.700.000</b>
2019	2.195.029.596.780	86.934.840.940	518.063.805.613	<b>604.998.646.553</b>
2020	1.012.873.712.924	238.029.876.476	17.206.467.707	<b>*255,236,344,183</b>

\*) Catatan : Realisasi Investasi Tahun 2020 keadaan sampai dengan Triwulan III

1. Tahun 2017 realisasi investasi PT. Amman Mineral Nusa Tenggara dan PT. Mac Mahon, yang dilaporkan melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) ke BKPM RI masuk ke dalam realisasi investasi Kabupaten Sumbawa, lalu pada tahun 2018 nilai realisasi PT. Amman Mineral dipindahkan oleh BKPM RI ke Kabupaten Sumbawa Barat yang secara sah berada di wilayah kabupaten tersebut.
2. Tahun 2018 laporan realisasi PT. Mac Mahon pun turut dipindahkan ke dalam wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Pandemi covid 19 sangat mempengaruhi penurunan realisasi investasi di Kabupaten Sumbawa.
4. Selanjutnya, dapat disampaikan bahwa realisasi investasi adalah nilai yang tercatat pada LKPM yang disampaikan secara berkala secara online oleh semua pelaku usaha yang wajib LKPM ke BKPM RI. Sehingga dalam upaya peningkatan realisasi investasi, fungsi pengendalian pelaksanaan penanaman modal sangat memegang peranan penting untuk menyampaikan informasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha yang wajib LKPM untuk menunaikan kewajibannya menyampaikan LKPM. Kegiatan pengendalian sangat membutuhkan dukungan dana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, dimana selama tahun 2016-2020 ketersediaan anggaran untuk kegiatan tersebut dalam DPA DPMPTSP belum mencukupi.

### 2.3.2 Pencapaian Kinerja DPMPTSP

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran

dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa Capaian Program, Masukan, Keluaran, Hasil dan Kelompok Sasaran Kegiatan. Kinerja organisasi dapat dilihat dari hasil kerja yang diperoleh dengan cara mengukur pencapaian sasaran dan kinerja yang telah direncanakan.

Pengukuran pencapaian sasaran diperoleh dengan membandingkan sasaran yang ingin dicapai dengan hasil sasaran yang telah dicapai pada waktu yang telah ditentukan.

Pengukuran kinerja kegiatan diperoleh dengan membandingkan kinerja kegiatan yang ingin dicapai dengan hasil kerja yang dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan. Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 7**  
**Data Pertumbuhan Investasi berdasarkan Rencana Investasi di Kabupaten Sumbawa dari Tahun 2016 -2020**

Tahun	Rencana Investasi Tahun (Rp.)					Jumlah (Rp)	Pertumbuhan Investasi
	Izin Prinsip PMA yang dikeluarkan BKPM RI	Izin Prinsip PMDN yang dikeluarkan BKPM RI	Izin Prinsip PMDN yang dikeluarkan Provinsi	Izin Prinsip PMDN yang dikeluarkan Kabupaten	NIB Melalui OSS		
2016	319.080.000	110.000.000	-	1.492.366.759.418	-	1.811.556.759.418	71,32 %
2017	2.127.401.650.000	9.738.761.121.642	291.936.400.000	392.490.646.615	-	12.550.589.818.257	592,81 %
2018	-	-	-	294.444.490.000	3.405.927.779.217	3.700.372.269.217	-70,52 %
2019	-	-	-	-	5.104.628.224.628	5.104.628.224.628	37,95 %
2020	-	-	-	-	1.313.804.182.515	1.313.804.182.515	- 74,26 %

**Tabel 8**  
**Capaian Pertumbuhan Investasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 s.d 2020**

INDIKATOR		2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	AKHIR RENSTRA (%)
PERTUMBUHAN INVESTASI	TARGET	5	6	7	8	9	10
	REALISASI	71,32	592,81	-70,52	37,95	-74,26	111,02
	<b>CAPAIAN</b>	<b>1426,40</b>	<b>9.880,17</b>	<b>-1007,43</b>	<b>474,38</b>	<b>-8,25</b>	<b>2.153,05</b>

Pandemi Covid 19 di tahun 2020 telah menyebabkan banyak perubahan dibidang investasi di Daerah Kabupaten Sumbawa, dimana jumlah rencana investasi Tahun 2019 yang mencapai Rp. 5.104.628.224.628,- menurun drastis tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 1.313.804.182.515,- tetapi pada tahun akhir Renstra, jika dilihat dari Tahun 2016 sampai Tahun 2020, dari Target yang ditetapkan sebesar 10 % telah tercapai yaitu rata-rata sebesar **111,02 %** telah melampaui target, hal ini dapat dilihat dari capaiannya sebesar **2153,05 %**. Artinya Pertumbuhan Investasi di Kabupaten Sumbawa dari Tahun 2016 sampai Tahun 2020 meningkat.

DPMPTSP melaksanakan pelayanan perizinan kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Sumbawa dan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan. Jumlah izin yang dilimpahkan pada DPMPTSP sebanyak 94 jenis izin selanjutnya berkembang menjadi 95 jenis izin sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada DPMPTSP, sebanyak 85 jenis izin sesuai dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 101 Tahun 2019. Kemudian berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada DPMPTSP sebanyak 85 jenis izin.

Kinerja pelayanan perizinan dapat dilihat realisasi penerbitan izin dari capaian tahunan, yaitu pada tahun 2016 sejumlah 4.386 Izin, Tahun 2017 sejumlah 4.101 Izin, Tahun 2018 sejumlah 3.552 Izin, Tahun 2019 sejumlah 5.703 izin dan tahun 2020 sejumlah 3.097 izin.

Perkembangan dan realisasi izin usaha selama 5 tahun terakhir dari masing-masing bidang usaha seperti pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 9**  
**Daftar Jumlah Izin yang ditangani oleh DPMPTSP Kabupaten Sumbawa selama 5 Tahun Terakhir dari Tahun 2016 s.d 2020**

<b>NO.</b>	<b>JENIS IZIN</b>	<b>TAHU N 2016</b>	<b>TAHUN 2017</b>	<b>TAHUN 2018</b>	<b>TAHUN 2019</b>	<b>TAHU N 2020</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Izin Prinsip Penanaman Modal	0	31	89	1092	0
2	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	0	0	0	0	0
3	Izin Prinsip Penggabungan	0	0	0	0	0

	Perusahaan Penanaman Modal (Merger)					
4	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	0	0	0	0	0
5	Izin Usaha Penanaman Modal	0	0	0	0	0
6	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal	0	0	0	0	0
7	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)	0	0	0	0	0
8	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal	0	0	0	0	0
9	Izin Usaha Tetap	0	0	1	0	0
10	Nomor Induk Berusaha (NIB)	0	0	0	0	766
11	Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)	14	11	2	1	1
12	Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras	9	11	12	2	3
13	Izin Gangguan (HO)	123	127	83	0	0
14	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	521	484	498	421	329
15	Sertifikat Layak Fungsi (SLF)	0	0	0	0	88
16	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	0	181	104	260	126
17	Izin Pemasangan Reklame	40	74	62	55	70
18	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	1876	1437	1121	1405	710
19	Izin Usaha Industri	19	9	12	97	14
20	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	1597	1340	1133	248	0
21	Tanda Daftar Gudang (TDG)	0	10	11	6	4
22	Penutupan Perusahaan	0	0	0	0	3
23	Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)	0	10	5	11	34
24	Izin Trayek	0	114	133	131	108
25	Izin Lokasi	0	27	78	1112	37
26	Izin Operasional Panti	0	0	0	0	0
27	Izin Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar	0	0	0	5	1
28	Izin Pendirian,Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non formal	0	62	0	26	24
29	Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	0	0	1	2	1
30	Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing	0	7	5	0	0
31	Izin Menimbun dan Mengecer Kayu	56	0	0	0	0
32	IzIN Angkutan Barang Umum	0	0	0	5	2
33	Izin usaha perkebunan untuk pengolahan/izin usaha tanaman pangan	0	0	0	19	0
	<b>IZIN USAHA SARANA PERIKANAN</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>52</b>	<b>19</b>



34	Izin Usaha Budi Daya Perikanan	5	5	7	52	19
	<b>IZIN USAHA SARANA PARIWISATA</b>	<b>53</b>	<b>38</b>	<b>72</b>	<b>105</b>	<b>45</b>
35	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	0	0	0	0	45
36	Izin Usaha Daya Tarik Wisata	0	0	0	0	0
37	Izin Usaha Kawasan Pariwisata	0	0	0	0	0
38	Izin Usaha Jasa Transportasi Wisata	1	0	1	0	0
39	Izin Usaha Jasa Perjalanan Wisata	4	1	5	4	0
40	Izin Usaha Jasa Makanan dan Minuman	19	13	29	61	0
41	Izin Usaha Penyediaan Akomodasi	22	17	25	25	0
42	Izin Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	6	5	10	11	0
43	Izin Usaha Penyelenggaraan Pertemuan,Perjalanan Insentif,Konferensi dan Pameran	0	0	0	2	0
44	Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata	1	0	0	0	0
45	Izin Usaha Jasa Konsultan Pariwisata	0	0	0	0	0
46	Izin Usaha Jasa Pramuwisata.	0	0	0	0	0
47	Izin Usaha Wisata Tirta	0	2	2	0	0
48	Izin Usaha Sante Par Aqua (SPA)	0	0	0	2	0
	<b>IZIN PETERNAKAN DAN PEMOTONGAN HEWAN</b>	<b>46</b>	<b>78</b>	<b>54</b>	<b>63</b>	<b>58</b>
49	Izin Usaha Peternakan Unggas	0	0	0	3	0
50	Izin Usaha Peternakan Kambing/Domba	0	0	0	1	0
51	Izin Usaha Peternakan Sapi dan Kerbau Potong	0	0	0	6	0
52	Izin Usaha Peternakan Sapi,Kerbau dan Kuda Perah	0	0	0	0	0
53	Izin Usaha Peternakan Kuda	0	0	0	8	2
54	Izin Usaha Peternakan Sapi ,Kerbau dan Kuda Bibit	0	0	0	1	0
55	Izin Usaha Pengiriman Ternak dan atau Bahan Asal Ternak antar Pulau	19	40	31	28	33
56	Izin Usaha Pematangan Hewan	26	38	23	14	23
57	Izin Usaha Toko Obat Hewan	1	0	0	2	0
	<b>IZIN PELAYANAN MEDIK DASAR</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>431</b>	<b>463</b>
58	Izin Usaha Praktek Dokter	0	0	0	105	97
59	Izin Usaha Praktek Dokter Gigi	0	0	0	8	5
60	Izin Usaha Praktek Bidan	0	0	0	152	123
61	Izin Usaha Praktek Perawat	0	0	0	166	159
62	Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	0	0	0	0	16
64	Surat Izin Kerja Tenaga Gizi	0	0	0	0	2

65	Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian	0	0	0	0	1
66	Surat Izin Praktik ahli teknologi Lab Medik	0	0	0	0	9
67	Surat Izin Kerja Perekam Medis	0	0	0	0	1
68	Surat Izin Kerja Radiografer	0	0	0	0	3
69	Surat Izin Praktik Terapis gigi dan mulut	0	0	0	0	3
70	Surat Izin Praktik Psikolog klinis	0	0	0	0	1
71	Surat Izin Praktik elektromedis	0	0	0	0	1
72	Surat Izin Analisis Kesehatan	0	0	0	0	2
73	Izin Usaha Klinik	1	1	2	0	2
	<b>IZIN PELAYANAN MEDIK SPESIALIS</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>2</b>
74	Izin Rumah Sakit Umum (Tipe C dan Tipe D)	0	1	3	2	1
75	Izin Klinik Kecantikan	0	1	1	1	0
76	IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT	0	0	0	15	1
	<b>IZIN PELAYANAN MEDIK PENUNJANG</b>	<b>26</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>23</b>	<b>16</b>
77	Izin Usaha Apotek	13	10	16	20	16
78	Izin Penyelenggaraan Laboratorium Medis ( Laboratorium Klinik )	1	1	1	3	0
79	Izin Penyelenggaraan Optikal	2	2	0	0	0
80	Izin Usaha Toko Obat.	10	4	2	0	3
81	Izin Penyelenggaraan Laboratorium Gigi	0	0	0	0	0
	<b>IZIN SARANA DAN PENGOBATAN TRADISIONAL</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82	Izin Usaha Pengobatan Tradisional	0	0	3	0	0
83	Izin Operasional Usaha Pest Control	0	0	0	0	0
84	Izin Industri Rumah Tangga Makanan dan Minuman	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>84</b>
	<b>BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>83</b>	<b>86</b>
85	Izin Lingkungan	0	0	1	83	86
86	Izin Penyimpanan Limbah B3	0	0	0	0	0
87	Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)	0	0	0	0	0
88	Izin Pemanfaatan Air Limbah (Land Aplikasi)	0	0	0	0	0
89	Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten	0	0	0	0	0
	<b>J U M L A H</b>	<b>4386</b>	<b>4101</b>	<b>3552</b>	<b>5703</b>	<b>3097</b>

### 2.3.3 Survey Kepuasan Masyarakat

Untuk mengetahui kualitas pelayanan perizinan yang dilaksanakan, Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu secara rutin, melakukan

survey mandiri dengan menyebarkan kuisioner kepada masyarakat yang mengurus izin.

Berdasarkan hasil pengisian formulir tersebut Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diisi dan dinilai langsung oleh masyarakat yang mengurus izin, diperoleh hasil survey IKM Tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 10**  
**Daftar Realisasi Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**  
**di Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 -2020**

<b>No.</b>	<b>Periode Pengukuran/Survei IKM/ Tahun</b>	<b>Jumlah Responden (Orang )</b>	<b>Skor IKM (%)</b>	<b>Mutu</b>	<b>Kinerja</b>
1	<b>TAHUN 2016</b>				
	27 Januari – 24 Februari	150	83,78	B	Baik
	25 Februari s.d 18 Maret	150	84,74	B	Baik
	21 Maret s.d 20 April	150	83,77	B	Baik
	21 April s.d. 14 Juni	150	81,64	B	Baik
	15 Juni s.d 5 Agustus	150	84,66	B	Baik
	8 Agst.d 13 September	150	82,70	B	Baik
	14 Sept s.d 28 Oktober	150	83,69	B	Baik
	<b>Total Rata-Rata hasil IKM</b>	<b>1050</b>	<b>584,98/7= 83,57</b>	<b>B</b>	<b>Baik</b>
2	<b>TAHUN 2017</b>				
	Januari – Februari	150	84,41	B	Baik
	Maret - April	150	82,96	B	Baik
	April - Mei	150	82,70	B	Baik
	Juni - Juli	150	77,39	B	Baik
	Agustus - September	150	76,32	B	Baik
	Sept - Oktober	150	77,83	B	Baik
	Nopember - Desember	150	80,70	B	Baik
	<b>Total Rata-Rata hasil IKM</b>	<b>1050</b>	<b>562,31/7= 80,33</b>	<b>B</b>	<b>Baik</b>
3	<b>TAHUN 2018</b>				
	Januari	150	82,87	B	Baik
	Februari - Maret	150	82,74	B	Baik
	Maret - April	150	82,94	B	Baik
	April - Juli	150	84,59	B	Baik
	Agustus	150	83,03	B	Baik
	September - Oktober	150	81,84	B	Baik
	Oktober	150	84,24	B	Baik
	Oktober – Nopember	150	81,33	B	Baik

	Desember				
	<b>Total Rata-Rata hasil IKM</b>	<b>1200</b>	<b>663,58/8= 82,95</b>	<b>B</b>	<b>Baik</b>
4	<b>TAHUN 2019</b>				
	Januari	150	85,93	B	Baik
	Januari - Februari	150	84,06	B	Baik
	Februari - Maret	150	80,41	B	Baik
	April - Juni	150	83,75	B	Baik
	Juli - September	150	82,65	B	Baik
	Oktober	150	83,40	B	Baik
	Nopember	150	77,53	B	Baik
	Desember	150	83,07	B	Baik
	<b>Total Rata-Rata hasil IKM</b>	<b>1200</b>	<b>660,80/8= 82,60</b>	<b>B</b>	<b>Baik</b>
5	<b>TAHUN 2020</b>				
	Januari	150	84,10	B	Baik
	Pebruari	150	87,69	B	Baik
	Maret	150	85,87	B	Baik
	April – Mei	150	82,26	B	Baik
	Juni	150	87,62	B	Baik
	Juli	150	90,26	B	Baik
	Agustus	150	86,37	B	Baik
	September	150	86,75	B	Baik
	Oktober	150	85,31	B	Baik
	Nopember	150	85,07	B	Baik
	Desember	150	89,71	A	Sangat Baik
	<b>Total Rata-Rata hasil IKM</b>	<b>1650</b>	<b>951,01/11= 86,46</b>	<b>B</b>	<b>Baik</b>

Rata-Rata hasil Indeks Kepuasan Masyarakat selama 5 Tahun yaitu dari Tahun 2016 - 2020 berdasarkan survey yang dilakukan pada responden yang mengurus izin usaha per 150 responden adalah **mutu B Kinerja Baik**.

Dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan direncanakan untuk dilakukan survey kepuasan masyarakat dengan menggunakan pihak ketiga yang berkompeten.

Pada sub bagian ini juga di sajikan dan dideskripsikan tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa periode Tahun 2016-2020 sesuai dengan indikator kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa beserta faktor-faktor yang mempengaruhi adanya gap/kesenjangan yang disajikan dalam Tabel T-C.23 dan TabelT-C.24

**Tabel T-C.23.**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sumbawa**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tusi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Pertumbuhan Realisasi Investasi		V		5%	6%	7%	8%	9%	71,32 %	592,81 %	- 70,52%	37,95 %	- 74,26 %	14,26	98,80	10,07	- 4.62	- 8,25
2	Indeks Kepuasan Masyarakat		V		80	81	82	83	84	83,57 Sangat Baik	80,33 Sangat Baik	82,98 Sangat Baik	82,60 Sangat Baik	86,46 Sangat Baik	1,04	0,99	1,01	0,99	1,03

Berdasarkan Tabel T-C.23 (pada lampiran) diketahui bahwa pada tahun-tahun tertentu terdapat beberapa target kinerja yang tidak tercapai sehingga menimbulkan adanya kesenjangan/gap terhadap kinerja pelayanan atau pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut:

1. Rasio pertumbuhan investasi berdasarkan rencana investasi berfluktuasi, karena
  - a. pada pertengahan Tahun 2018 sistem Online Single Submission (OSS) diterapkan, sehingga banyak pelaku usaha yang mendaftar melalui OSS, baik pelaku usaha baru maupun pelaku usaha yang telah memiliki Izin yang harus memperbaharui Izinnya. Hal ini menyebabkan tingginya nilai rencana Investasi pada Tahun 2018 sampai dengan 2019. Tahun 2020 nilai investasi yang tercatat melalui pendaftaran OSS menurun karena yang mendaftar hanya pelaku usaha baru yang mendaftarkan izin usahanya. Sebelum diberlakukannya OSS, pelaku usaha yang mendaftarkan usahanya masih melalui Izin Prinsip Penanaman Modal.
  - b. Pandemi Covid 19 sangat mempengaruhi perekonomian Daerah, terutama bidang investasi.

sehingga sangat mempengaruhi Rencana Investasi di Kabupaten Sumbawa. Tetapi Apabila dirata-ratakan hasil yang dicapai adalah sebesar 111,02 % telah melampaui target, hal ini dapat dilihat dari capaiannya sebesar **2153,05** %% pada Tabel 14. Artinya Pertumbuhan Investasi di Kabupaten Sumbawa dari Tahun 2016 sampai Tahun 2020 meningkat.

2. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terlihat pada tabel diatas yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat, yang rasionya dari tahun awal sampai akhir Renstra rata-rata adalah 1,012 hal ini menunjukkan bahwa rata-rata rasio yang dicapai bernilai Baik artinya pelayanan kepada masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah baik dan untuk ke depannya harus terus ditingkatkan sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi sangat baik.

Pada Tabel TC 24 terlihat bahwa Anggaran cenderung menurun dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 dan Realisasi Anggaran juga menurun. Rata-rata pertumbuhan Anggaran dan Realisasi pada masing-masing indikator adalah 0,09 sampai dengan -0,21 yang artinya pertumbuhan anggaran dan realisasi juga menurun.

Tabel T-C.24.

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa

No.	Uraian (Kewenangan PD)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Penilaian LAKIP Perangkat Daerah	400,276,780	3,187,677,945	1,415,233,690	738,180,998	573,808,375	375,786,373	2,977,720,078	1,366,306,496	700,481,223	540,076,861	0.94	0.93	0.97	0.95	0.94	0.09	0.09
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	380,712,980	1,071,959,295	1,001,344,190	687,895,563	538,489,075	356,236,673	898,040,478	959,452,133	650,269,323	504,881,201	0.94	0.84	0.96	0.95	0.94	0.08	0.08
	Penyediaan jasa surat menyurat	9,655,850	21,820,920	17,736,920	15,200,010	6,249,940	9,514,150	21,303,420	17,730,410	15,079,655	5,999,470	0.99	0.98	1.00	0.99	0.96	-0.07	-0.07
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	42,000,000	75,000,000	99,000,000	124,000,000	94,298,400	36,821,323	49,133,521	67,267,275	99,799,691	76,286,329	0.88	0.66	0.68	0.80	0.81	0.25	0.21
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	65,456,800	117,747,000	111,844,000	81,220,000	127,580,000	53,801,500	113,488,552	111,254,129	80,992,841	122,097,308	0.82	0.96	0.99	1.00	0.96	0.19	0.25
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	43,856,000	49,860,000	160,556,370	153,116,370	151,282,935	42,066,000	49,458,000	158,055,500	151,814,000	147,631,071	0.96	0.99	0.98	0.99	0.98	0.49	0.50
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	11,794,730	46,542,400	6,240,000	45,236,000	45,124,000	11,649,600	45,941,900	6,215,000	45,236,000	45,124,000	0.99	0.99	1.00	1.00	1.00	0.57	0.57
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	13,500,000	16,500,000	14,250,000	4,500,000	2,000,000	13,250,000	16,500,000	14,250,000	4,500,000	2,000,000	0.98	1.00	1.00	1.00	1.00	-0.17	-0.17
	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,429,900	3,996,375	4,087,900	2,045,100	997,800	3,244,000	3,939,000	4,087,700	2,045,100	997,400	0.95	0.99	1.00	1.00	1.00	-0.14	-0.14
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72,839,000	393,832,600	280,934,000	75,164,083	43,250,000	68,855,000	275,690,350	280,007,500	64,210,000	42,810,000	0.95	0.70	1.00	0.85	0.99	-0.08	-0.08

	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan	4,800,000	4,800,000	7,200,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	3,600,000	7,200,000	4,800,000	4,800,000	1.00	0.75	1.00	1.00	1.00	0.00	<b>0.00</b>
	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	18,420,000	24,195,000	9,768,000	3,630,000	-	6,009,500	24,195,000	9,768,000	3,629,000	0,00	0.33	1.00	1.00	1.00	-0.20	<b>-0.10</b>
	Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	113,380,700	323,440,000	275,300,000	172,846,000	59,276,000	112,235,100	312,976,235	269,189,619	172,024,036	53,506,623	0.99	0.97	0.98	1.00	0.90	-0.10	<b>-0.10</b>
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>8,400,000</b>	<b>1,929,247,000</b>	<b>335,000,000</b>	<b>9,999,935</b>	<b>-</b>	<b>8,400,000</b>	<b>1,928,916,000</b>	<b>334,458,363</b>	<b>9,998,000</b>	<b>-</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0,00</b>	0.04	<b>0.05</b>
	Pembangunan Gedung Kantor	-	-	200,000,000	-	-	-	-	199,730,741	-	-	0,00	0,00	1.00	0,00	0,00	0.00	<b>0.00</b>
	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	8,400,000	42,000,000	10,000,000	9,999,935	-	8,400,000	41,845,000	10,000,000	9,998,999	-	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00	0.04	<b>0.05</b>
	Rehab Berat Gedung/Kantor	-	1,887,247,000	125,000,000	-	-	-	1,887,071,000	124,727,622	-	-	0,00	1.00	1.00	0,00	0,00	-0.47	<b>-0.47</b>
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>-</b>	<b>36,330,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0.91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0.00	0.00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	-	36,330,000	-	-	-	-	33,000,000	-	-	-	0,00	0.91	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	<b>-</b>	<b>135,090,000</b>	<b>50,528,000</b>	<b>19,280,000</b>	<b>17,640,000</b>	<b>-</b>	<b>102,715,100</b>	<b>50,528,000</b>	<b>19,208,400</b>	<b>17,531,360</b>	<b>0,00</b>	<b>0.76</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.99</b>	-0.22	<b>-0.21</b>
	Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur	-	135,090,000	50,528,000	19,280,000	17,640,000	-	102,715,100	50,528,000	19,208,400	17,531,360	0,00	0.76	1.00	1.00	0.99	-0.22	<b>-0.21</b>
	<b>Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip</b>	<b>5,460,250</b>	<b>10,834,500</b>	<b>15,034,500</b>	<b>5,434,500</b>	<b>8,254,300</b>	<b>5,457,000</b>	<b>10,834,500</b>	<b>8,578,000</b>	<b>5,434,500</b>	<b>8,239,300</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.57</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	0.10	<b>0.10</b>



	Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip	5,460,250	10,834,500	15,034,500	5,434,500	8,254,300	5,457,000	10,834,500	8,578,000	5,434,500	8,239,300	1.00	1.00	0.57	1.00	1.00	0.10	<b>0.10</b>
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>3,658,350</b>	<b>2,467,150</b>	<b>6,590,000</b>	<b>3,436,000</b>	<b>1,020,000</b>	<b>3,647,500</b>	<b>2,464,000</b>	<b>6,590,000</b>	<b>3,436,000</b>	<b>1,020,000</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	-0.14	<b>-0.14</b>
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Lakip)	1,268,450	1,268,450	3,576,000	1,736,000	660,000	1,264,000	1,266,000	3,576,000	1,736,000	660,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-0.10	<b>-0.10</b>
	Penyusunan laporan tahunan SKPD	1,198,700	1,198,700	3,014,000	1,700,000	360,000	1,195,000	1,198,000	3,014,000	1,700,000	360,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-0.14	<b>-0.14</b>
	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	1,191,200	-	-	-	-	1,188,500					1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
	<b>Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD</b>	<b>2,045,200</b>	<b>1,750,000</b>	<b>6,737,000</b>	<b>12,135,000</b>	<b>8,405,000</b>	<b>2,045,200</b>	<b>1,750,000</b>	<b>6,700,000</b>	<b>12,135,000</b>	<b>8,405,000</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.99</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	0.62	<b>0.62</b>
	Penyusunan Rancangan RKA-DPA SKPD	2,045,200	1,750,000	6,737,000	12,135,000	8,405,000	2,045,200	1,750,000	6,700,000	12,135,000	8,405,000	1.00	1.00	0.99	1.00	1.00	0.62	<b>0.62</b>
<b>2</b>	<b>Pertumbuhan Realisasi Investasi</b>	<b>-</b>	<b>612,770,800</b>	<b>619,594,759</b>	<b>444,509,320</b>	<b>101,616,183</b>	<b>-</b>	<b>605,176,434</b>	<b>524,108,660</b>	<b>421,082,323</b>	<b>101,549,017</b>	<b>0,00</b>	<b>0.99</b>	<b>0.85</b>	<b>0.95</b>	<b>1.00</b>	-0.21	<b>-0.21</b>
	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	<b>-</b>	<b>397,954,400</b>	<b>317,474,740</b>	<b>264,488,320</b>	<b>15,974,110</b>	<b>-</b>	<b>393,251,585</b>	<b>299,359,147</b>	<b>249,492,265</b>	<b>15,906,944</b>	<b>0,00</b>	<b>0.99</b>	<b>0.94</b>	<b>0.94</b>	<b>1.00</b>	-0.24	<b>-0.24</b>
	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	-	111,220,000	55,627,000	42,165,000	10,340,050	-	107,621,557	49,277,500	40,810,167	10,278,050	0,00	0.97	0.89	0.97	0.99	-0.23	<b>-0.23</b>
	Penyelenggaraan Pameran Investasi	-	136,838,000	171,280,000	147,666,000	1,391,000	-	136,825,400	166,210,507	134,751,801	1,385,894	0,00	1.00	0.97	0.91	1.00	-0.25	<b>-0.25</b>

	Road Show dan Temu Usaha	-	149,896,400	90,567,740	74,657,320	4,243,060	-	148,804,628	83,871,140	73,930,297	4,243,000	0,00	0.99	0.93	0.99	1.00	-0.24	<b>-0.24</b>
	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	-	<b>214,816,400</b>	<b>302,120,019</b>	<b>180,021,000</b>	<b>85,642,073</b>	-	<b>211,924,849</b>	<b>224,749,513</b>	<b>171,590,058</b>	<b>85,642,073</b>	<b>0,00</b>	<b>0.99</b>	<b>0.74</b>	<b>0.95</b>	<b>1.00</b>	-0.15	<b>-0.15</b>
	Pengembangan Sistim Informasi Penanaman Modal	-	153,175,800	177,537,800	87,569,000	66,282,000	-	150,914,532	169,708,294	87,264,775	66,282,000	0,00	0.99	0.96	1.00	1.00	-0.14	<b>-0.14</b>
	Penyusunan Cetak Biru (master Plan) Pengembangan Penanaman Modal	-	61,640,600	55,041,219	92,452,000	-	-	61,010,317	55,041,219	84,325,283	-	0,00	0.99	0,00	0.91	0,00	0.17	<b>0.13</b>
	Peningkatan Kerjasama dibidang Penanaman Modal Dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	-	-	69,541,000	-	19,360,073	-	-	69,541,000	-	19,360,073	0,00	0,00	1.00	#DIV/0!	1.00	-0.36	0.00
<b>3</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>460,932,830</b>	<b>666,950,093</b>	<b>518,355,659</b>	<b>565,306,037</b>	<b>209,723,854</b>	<b>438,828,530</b>	<b>610,590,310</b>	<b>491,668,930</b>	<b>558,317,449</b>	<b>209,022,319</b>	<b>0.95</b>	<b>0.92</b>	<b>0.95</b>	<b>0.99</b>	<b>1.00</b>	<b>-0.11</b>	<b>-0.10</b>
	<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>	<b>72,000,000</b>	<b>87,300,000</b>	<b>14,326,000</b>	<b>21,564,000</b>	<b>9,000,000</b>	<b>64,100,000</b>	<b>84,855,000</b>	<b>7,126,000</b>	<b>21,370,000</b>	<b>9,000,000</b>	0.89	0.97	0.50	0.99	1.00	<b>-0.18</b>	<b>-0.17</b>
	Penyusunan Sistim Informasi Terhadap Layanan Publik	72,000,000	87,300,000	14,326,000	21,564,000	9,000,000	64,100,000	84,855,000	7,126,000	21,370,000	9,000,000	0.89	0.97	0.50	0.99	1.00	<b>-0.18</b>	<b>-0.17</b>
	<b>Program Peningkatan Pelayanan Izin Usaha</b>	<b>137,682,400</b>	<b>229,183,583</b>	<b>191,615,129</b>	<b>248,808,907</b>	<b>45,984,094</b>	<b>127,912,100</b>	<b>192,758,300</b>	<b>183,751,100</b>	<b>243,581,829</b>	<b>45,654,406</b>	<b>0.93</b>	<b>0.84</b>	<b>0.96</b>	<b>0.98</b>	<b>0.99</b>	<b>-0.13</b>	<b>-0.13</b>
	Pelayanan dan penerbitan Izin	75,005,100	66,749,683	103,661,729	145,128,007	37,059,044	72,931,100	65,454,400	102,037,700	143,180,929	36,809,356	0.97	0.98	0.98	0.99	0.99	<b>-0.10</b>	<b>-0.10</b>
	Penyusunan dan Evaluasi Standar Pelayanan Perizinan	-	4,181,400	14,657,400	3,933,900	-	-	4,181,400	14,657,400	3,933,900	-	0,00	1.00	1.00	1.00	0,00	<b>-0.02</b>	<b>-0.02</b>
	Pengolahan Data dan Pelaporan	37,467,500	43,350,500	29,264,000	66,322,000	3,343,000	31,126,500	23,890,500	23,064,000	63,122,200	3,343,000	0.83	0.55	0.79	0.95	1.00	<b>-0.18</b>	<b>-0.18</b>

	Perizinan																	
	Sosialisasi Perizinan	25,209,800					23,854,500					0.95	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0.00</b>	0.00
	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan	-	79,790,000	39,508,000	31,316,000	4,844,000	-	77,650,000	39,468,000	31,235,800	4,764,000	0,00	0.97	1.00	1.00	0.98	<b>-0.19</b>	<b>-0.23</b>
	Operasional Pelayanan Perizinan Online	-	35,112,000	4,524,000	2,109,000	738,050	-	21,582,000	4,524,000	2,109,000	738,050	0,00	0.61	1.00	1.00	1.00	<b>-0.20</b>	<b>-0.24</b>
	<b>Program Kegiatan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu</b>	<b>251,250,430</b>	<b>350,466,510</b>	<b>312,414,530</b>	<b>294,933,130</b>	<b>154,739,760</b>	<b>246,816,430</b>	<b>332,977,010</b>	<b>300,791,830</b>	<b>293,365,620</b>	<b>154,367,913</b>	<b>0.98</b>	<b>0.95</b>	<b>0.96</b>	<b>0.99</b>	<b>1.00</b>	<b>-0.08</b>	<b>-0.07</b>
	Sosialisasi Penanaman Modal dan Perizinan	-	67,706,510	69,505,530	40,942,890	-	-	59,384,510	69,445,330	40,340,550	-	0,00	0.88	1.00	0.99	0,00	<b>-0.13</b>	<b>-0.11</b>
	Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan	-	-	-	-	819,170	-	-	-	-	809,913	0,00	0,00	0,00	0,00	0.99	<b>0.00</b>	0.00
	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan	27,700,330					27,640,330					1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0.00</b>	0.00
	Penyelesaian Masalah Pengaduan Masyarakat	8,351,200	12,825,000	13,709,000	15,240,000	348,000	7,728,700	3,717,500	12,206,500	15,110,000	348,000	0.93	0.29	0.89	0.99	1.00	<b>-0.19</b>	<b>-0.19</b>
	Verifikasi Lapangan	210,398,900	260,735,000	198,000,000	238,750,240	153,572,590	206,647,400	260,675,000	219,140,000	237,915,070	153,210,000	0.98	1.00	1.11	1.00	1.00	<b>-0.05</b>	<b>-0.05</b>
	Pameran Pembangunan	4,800,000	9,200,000	10,000,000	-	-	4,800,000	9,200,000	-	-	-	1.00	1.00	0.00	0,00	0,00	<b>0.36</b>	<b>0.46</b>

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait pembagian urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal Daerah Provinsi membagi ke dalam Sub urusan :

- Pengembangan Iklim Penanaman Modal :
  - a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi
  - b. Pembuatan peta potensi investasi
- Promosi Penanaman Modal :
  - a. Penyelenggaraan promosi/penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi
- Pelayanan Penanaman Modal :
  - a. Penanaman Modal yang runag lingkupnya lintas Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Penanaman Modal yang menurut ketentuan perundang-undangan menjadi kewenangan Daerah Provinsi
- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal  
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi
- Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal  
Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat Daerah Provinsi

Renstra DPMPSTSP Prov.NTB periode 2019-2024 dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu Terwujudnya Peningkatan Penanaman Modal dengan sasaran meningkatnya perusahaan PMA dan PMDN yang menyampaikan LKPM, selaras dengan pembagian urusan dan sub urusan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dilihat dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan penerbitan perizinan, bersinergi dengan OPD Teknis terutama dalam hal rekomendasi pemanfaatan ruang sebagai salah satu instrument yang akan digunakan dalam pertimbangan penerbitan perizinan. Peraturan Daerah tentang RTRW juga menjadi acuan dalam pemetaan peluang potensi investasi yang ditawarkan kepada investor.

Adanya Peraturan Bupati Nomor 67 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa, dimana terdapat perubahan struktur organisasi yaitu ditiadakannya pejabat

structural eselon IV dan diganti dengan Jabatan Fungsional, menjadi tantangan tersendiri yang harus dikaji dan dipikirkan serta dirancang dengan matang sehingga aparatur DPMPTSP dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Pandemi Covid 19 yang melanda dunia memberikan pengaruh yang sangat besar dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, terutama bagi pelaku usaha local. Hal ini menjadi tantangan kita bersama untuk bersatu dan bangkit dari keadaan ini. Sinergitas yang terjalin dengan baik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat khususnya pelaku usaha lokal akan memberikan nilai tambah dalam upaya pemulihan perekonomian masyarakat. Kerja sama harus dibangun dan dimulai dari lingkungan terkecil masyarakat, misalnya pada tataran perdesaan dengan menghimbau kepada para pelaku usaha lokal untuk memiliki legalitas usaha. Dengan memiliki legalitas usaha, para pelaku usaha dapat menjalani usahanya dengan aman dan tenang serta dapat digunakan sebagai salah satu persyaratan pengajuan bantuan pendanaan ke perbankan. DPMPTSP berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan prima bagi setiap lapisan masyarakat dalam kepengurusan perizinan berusaha yang diajukan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan yang berlaku. Namun hal ini akan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan yang dikehendaki, apabila terjalin kerja sama dan koordinasi yang harmonis dengan dinas teknis selaku pemberi rekomendasi dalam penerbitan perizinan dan nonperizinan.

Tantangan lainnya yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa dalam melaksanakan tupoksinya adalah pergantian regulasi tentang penanaman modal dan perizinan yang cukup dinamis sehingga membutuhkan sumber daya manusia (aparatur) yang berkompeten untuk dapat melaksanakan dan mengimplementasikan regulasi-regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan tupoksi DPMPTSP. Kualitas seluruh aparatur di DPMPTSP harus ditingkatkan secara berkala dan berkesinambungan untuk dapat melaksanakan semua tugas dan fungsi DPMPTSP dengan optimal.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa, dalam kurun waktu lima tahun terakhir sampai dengan saat ini memiliki keterbatasan dalam dukungan pendanaan serta ketersediaan sarana dan prasarana. Hal tersebut menjadi hambatan yang cukup berarti dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Namun semangat

dan komitmen tinggi yang dimiliki oleh pimpinan dan seluruh aparatur DPMPTSP dapat beradaptasi dan terus berusaha memberikan pelayanan prima dibidang pelayanan penanaman modal dan perizinan serta nonperizinan. Pelayanan yang diberikan kepada pelaku usaha tidak hanya pada praperizinan namun pasca perizinan pun DPMPTSP selalu membantu pelaku usaha khususnya terkait dengan pemenuhan penyampaian kewajiban Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang disampaikan secara online dan berkala ke BKPM RI sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pemberlakuan proses perizinan berusaha terintegrasi secara online (Online Single Submission/ OSS) pada Tahun 2018 memberikan peluang bagi DPMPTSP untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat karena aplikasi OSS memberikan dampak pelayanan yang lebih cepat, mudah, akurat sehingga rentang waktu penyelesaian proses perizinan dapat dikurangi. Proses ini akan berjalan lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai apabila ditunjang oleh aparatur yang berkompeten dan dukungan sarana prasarana yang memadai.

DPMPTSP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga memiliki peranan dalam mengembangkan potensi unggulan daerah dengan cara memperkenalkan dan mempromosikan melalui penyelenggaraan promosi penanaman modal. Salah satu penyelenggaraan promosi adalah melalui pameran investasi. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir DPMPTSP disetiap penyelenggaraan pameran yang diikuti selalu bekerja sama dan menggandeng produk-produk UMKM untuk diperkenalkan kepada masyarakat dan investor. DPMPTSP sampai dengan saat ini dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan penanaman modal, telah membuat buku yang berisi potret-potret potensi unggulan daerah untuk dapat diperkenalkan kepada calon-calon investor, dengan tujuan menarik minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Sumbawa.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa yang terkait dengan Pelayanan atau penyelenggaraan tugas dan fungsi telah disinkronisasikan dengan hasil identifikasi permasalahan Penanaman Modal dan Pelayanan di daerah dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Sumbawa. Maka berbagai permasalahan pelayanan dan penyelenggaraan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa serta faktor-faktor yang mempengaruhinya disajikan dengan memperhatikan hasil isian Tabel T-B.35 dalam Ranwal RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, seperti dibawah ini:

**TABEL T-B.35**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran**  
**Pembangunan Daerah**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**di Kabupaten Sumbawa**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rendahnya Realisasi Investasi	Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) (1)	Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis tentang LKPM masih rendah (1)
		Masih rendahnya pengetahuan pelaku usaha dalam pemenuhan kewajibannya untuk menyampaikan LKPM secara Online (2)	Perlunya dilakukan pendampingan secara berkala kepada pelaku usaha dlm penyampaian LKPM (2)
		Rendahnya pembinaan bagi Investor Lokal (3)	Dukungan anggaran untuk kegiatan pembinaan masih kurang memadai (3)
			Kualitas aparatur pelaksana serta dukungan sarana dan prasarana kurang memadai (4)
2	Peningkatan Kualitas pelayanan kepada	Kegiatan sosialisasi dan Bimtek penggunaan Aplikasi OSS kepada masyarakat/pelaku	Rendahnya pengetahuan masyarakat/pelaku usaha dalam mengurus

Masyarakat/pelaku usaha yang masih kurang	usaha masih Kurang (4)	ijin usaha secara online (5)
		Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai (6)
		Kurangnya inovasi pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan (7)
	Masih belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan perizinan secara online	Dukungan Teknologi (jaringan internet dan Jaringan listrik yg masih kurang dalam menerapkan Aplikasi Online (8)
	Kualitas dan kuantitas SDM masih kurang	kurangnya peningkatan kualitas melalui pelatihan bagi Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan pelayanan menuju terciptanya pelayanan prima dan <i>good governance</i> (9)

Keterangan:

- 1 rumusan **Masalah Pokok** yang bersifat makro bagi daerah, yang akan dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran
- 2 rumusan **Masalah** bersifat spesifik dan dipecahkan melalui strategi
- 3 rumusan **Akar Masalah** dengan mencari penyebab masalah secara rinci dan diselesaikan dengan pilihan arah kebijakan atau kebijakan umum

Memperhatikan isi Tabel T-B.35 dalam rancangan awal RPJMD, maka berikut ini adalah beberapa **permasalahan dalam Pelayanan dan/atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta factor-faktor yang mempengaruhinya:**

No	Permasalahan Pelayanan PD/ Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	Faktor yang mempengaruhi Permasalahan
1	Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis tentang LKPM belum pernah dilaksanakan (1.a)	- Alokasi anggaran belum tersedia - Kemampuan Aparatur masih kurang jadi diperlukan anggaran untuk Bimbingan Teknis
2	Masih kurangnya Pendampingan kepada Pelaku Usaha dalam penyampaian LKPM (2.a)	- tenaga Aparatur yang kompeten masih kurang - Alokasi anggaran belum tersedia - Cara penyampaian LKPM yang belum diketahui oleh pelaku usaha
3	Masih kurangnya Anggaran untuk kegiatan Pengendalian (3.a)	- pelaku usaha yang dapat dipantau, dibina dan diawasi terbatas
4	Masih rendah kualitas Aparatur pelaksana (4.a)	- Terbatasnya jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat atau Pelatihan - Terbatasnya anggaran untuk Diklat
5	Ketersediaan sarana dan prasarana belum memenuhi standar (4.b)	- Alokasi anggaran masih kurang - Tidak ada anggaran untuk pemeliharaan



		sarana dan prasarana yang sudah dimiliki
6	Rendahnya pengetahuan masyarakat/pelaku usaha dalam mengurus ijin usaha secara online (5.a)	- Belum ada pelatihan kepada Pelaku Usaha untuk Aplikasi OSS
7	Kurangnya inovasi pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan (7.a)	- Perlu disesuaikan standar pelayanan secara berkala sesuai aturan yg berlaku - Kapasitas aparatur masih terbatas
8	Dukungan Teknologi (jaringan internet dan Jaringan listrik yg masih kurang dalam menerapkan Aplikasi Online (8.a)	- Masalah Gangguan signal yang sering terjadi - Tidak ada alternatif energy listrik - Sarpras pendukung Aplikasi OSS - Sarpras e-Tracking belum tersedia
9	Tidak adanya Pelatihan Service Excellent bagi Aparatur yang rutin dilaksanakan pada OPD (9.a)	- Intensitas Pelatihan bagi Petugas Pelayanan kepada Pelaku Usaha sangat minim - Tidak ada Pelatihan secara berkala tentang Pelayanan Prima bagi Aparatur

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

#### 3.2.1 Tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang terkait dengan pencapaian visi, melalui pelaksanaan misi-misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih didasarkan pada Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa daerah (kabupaten/kota) diberikan kewenangan melaksanakan urusan pemerintahan konkuren, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib selanjutnya terbagi menjadi dua yaitu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya diberikan kewenangan oleh regulasi untuk menyelenggarakan urusan wajib bukan pelayanan dasar penanaman modal.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sumbawa periode 2021-2026, mengusung Visi Pembangunan Kabupaten Sumbawa **“Terwujudnya**

**Sumbawa Gemilang Yang Berkeadaban**". "Sumbawa gemilang" bermakna bahwa Kabupaten Sumbawa harus menjadi daerah yang memiliki daya saing kuat serta mampu berkompetisi baik di tingkat regional, nasional maupun internasional; dan "berkeadaban" yang mengandung makna bahwa masyarakat Sumbawa harus mampu memegang teguh agama dan nilai-nilai positif dari budaya dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbentuk kehidupan masyarakat sejahtera secara spiritual; penuh dengan kedamaian, persahabatan dan rasa kekeluargaan dalam menjalankan kehidupannya.

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih akan dipenuhi atau dicapai melalui pelaksanaan lima misi. Berdasarkan tahapan dan proses yang telah dilakukan terhadap penyusunan Ranwal RPJMD Kabupaten Sumbawa 2021-2026, maka telah ditetapkan nomenklatur tujuan, Indikator tujuan, sasaran, Indikator sasaran RPJMD 2021-2026. Setiap Indikator sasaran tersebut menjadi dasar bagi setiap perangkat daerah untuk menentukan nomenklatur tujuan, sasaran beserta indikatornya yang akan dituangkan atau dinyatakan dalam ranwal Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya akan menentukan nomenklatur tujuan dan sasaran, yang akan berkontribusi terhadap pencapaian visi melalui pelaksanaan misi daerah dengan tolok ukur keberhasilan melalui pencapaian target Indikator sasaran RPJMD, seperti pada Tabel di bawah ini:

VISI	MISI	PENJELASAN MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Sumbawa Gemilang yang Berkeadaban	Sumbawa Sejahtera dan Mandiri	Mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan nilai tambah sektor agribisnis, industri dan pariwisata	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Laju peningkatan pendapatan perkapita
	Sumbawa Bersih dan Melayani	Menciptakan birokrasi pemerintahan yang bersih (anti Korupsi), cepat dan bermutu, memberikan kepastian serta pelayanan yang cepat dan efisien	Meningkatkan birokrasi yang bersih dan pelayanan publik	Kategori indeks reformasi birokrasi	Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi	Persentase peningkatan nilai reformasi birokrasi

Untuk mendukung pencapaian target indikator sasaran RPJMD, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan satu program generic/rutin dan 5 program teknis yang terbagi dalam 3 kelompok sesuai dengan jumlah indikator sasaran RPJMD yang akan diintervensi, dengan rincian sebagai berikut:

<b>Indikator Sasaran RPJMD</b>	<b>Jumlah Program</b>	<b>Jumlah Kegiatan</b>	<b>Jumlah Sub Kegiatan</b>
Laju Pertumbuhan Investasi	5	6	13
Persentase Peningkatan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	1	8	27

Dengan demikian terdapat sinkronisasi hubungan yang tegas antara visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dinyatakan dalam tujuan dan sasaran dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

### 3.2.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan dan/atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan dan/atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa, berikut ini disajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan dan/atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Faktor-faktor yang disebutkan dibawah ini nantinya kemudian akan menjadi bahan perumusan isu strategis pelayanan dan/atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

<b>No</b>	<b>Permasalahan Pelayanan/ Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD</b>	<b>Faktor Penghambat</b>	<b>Faktor Pendorong</b>
1	Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis tentang LKPM belum pernah dilaksanakan (1.a)	<p><b>Kelemahan (in):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemampuan Aparatur masih kurang</li> <li>- Alokasi anggaran masih kurang</li> </ul> <p><b>Tantangan (ek):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intensitas pelaksanaan Diklat teknis masih</li> </ul>	<p><b>Kekuatan (in):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Pelaku Usaha yang harus melaporkan LKPM cukup banyak</li> </ul> <p><b>Peluang (ek):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan penganggaran bidang</li> </ul>

		<p>rendah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sebagian besar pelaku usaha tidak memiliki minat mengikuti sosialisasi dan Bimtek</li> </ul>	<p>Penanaman modal dibantu oleh Alokasi DAK Non fisik</p>
2	Masih kurang Pendampingan kepada Pelaku Usaha dalam penyampaian LKPM (2.a)	<p><b>Kelemahan (in):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tenaga Aparatur yang kompeten masih kurang</li> <li>- Tidak ada tenaga Aparatur lapangan</li> <li>- Jumlah Aparatur terbatas</li> </ul> <p><b>Tantangan (ek):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat cukup banyak Pelaku usaha yang harus diberikan pendampingan dalam penyampaian LKPM</li> </ul>	<p><b>Kekuatan (in):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Semangat Aparatur untuk melakukan pendampingan penyampaian LKPM</li> </ul> <p><b>Peluang (ek):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan alokasi penganggaran dapat diberikan lebih besar</li> </ul>
3	Masih rendah kualitas Aparatur pelaksana (4.a)	<p><b>Kelemahan (internal):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat atau Pelatihan</li> <li>- Belum meratanya tingkat kompetensi SDM</li> <li>- Alokasi anggaran masih kurang</li> </ul> <p><b>Tantangan (eksternal):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aparatur yang sudah mengikuti Diklat, pindah ke OPD lain</li> </ul>	<p><b>Kekuatan (internal):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Aparatur yang ingin mengikuti Diklat atau Pelatihan banyak</li> </ul> <p><b>Peluang (eksternal):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan alokasi penganggaran dapat diberikan lebih besar</li> </ul>
4	Ketersediaan sarana dan prasarana belum memenuhi standar (4.b)	<p><b>Kelemahan (internal):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alokasi anggaran untuk pengadaan barang/jasa sesuai masih minim</li> <li>- Tidak ada anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana yang sudah dimiliki</li> </ul> <p><b>Tantangan (eksternal):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jumlah penerima layanan dibanding dengan alokasi anggaran untuk pengadaan barang/jasa sesuai cukup tinggi</li> <li>- system pelayanan online selalu dinamis sehingga membutuhkan sarana prasarana yang mendukung</li> </ul>	<p><b>Kekuatan (internal):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemampuan aparaturnya untuk bekerja dengan Sarana dan prasarana yang seadanya</li> </ul> <p><b>Peluang (eksternal):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan alokasi penganggaran dapat diberikan lebih besar</li> </ul>
6	Kegiatan sosialisasi dan Bimtek penggunaan Aplikasi OSS kepada Pelaku Usaha masih Kurang (5.a)	<p><b>Kelemahan (in):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alokasi anggaran masih kurang</li> <li>- Belum ada pelatihan kepada Pelaku Usaha untuk Aplikasi OSS</li> </ul> <p><b>Tantangan (ek):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah pelaku usaha yang terbatas pengetahuannya terhadap Aplikasi OSS</li> </ul>	<p><b>Kekuatan (internal):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Semangat aparaturnya untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi sangat memadai</li> </ul> <p><b>Peluang (eksternal):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaku Usaha yang berinvestasi cukup besar</li> <li>- Kebijakan alokasi penganggaran dapat</li> </ul>

			diberikan lebih besar
7	Kurangnya inovasi pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan (7.a)	<p><b>Kelemahan (in):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu disesuaikan standar pelayanan secara berkala sesuai aturan yg berlaku</li> <li>- Kurangnya alokasi anggaran</li> </ul> <p><b>Tantangan (ek):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan persyaratan perizinan masih terbatas</li> <li>- Regulasi tentang perizinan yang dinamis</li> </ul>	<p><b>Kekuatan (in):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya aturan dan kebijakan yang jelas</li> </ul> <p><b>Peluang (ek):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan alokasi penganggaran dapat diberikan lebih besar</li> <li>- Banyak tersedia penawaran pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dari pihak ketiga</li> </ul>
8	Dukungan Teknologi (jaringan internet dan Jaringan listrik yg masih kurang dalam menerapkan Aplikasi Online (8.a)	<p><b>Kelemahan (in):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masalah Gangguan signal yang sering terjadi</li> <li>- Tidak ada alternative energy listrik Sarpras pendukung Aplikasi OSS</li> <li>- e-Tracking belum tersedia</li> </ul> <p><b>Tantangan (ek):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem aplikasi pelayanan perizinan Online dari Pusat yang sering berubah</li> </ul>	<p><b>Kekuatan (internal):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemampuan aparatur untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada</li> </ul> <p><b>Peluang (eksternal):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan alokasi penganggaran dapat diberikan lebih besar</li> <li>- Jaringan internet, jaringan listrik harus ditingkatkan dayanya</li> </ul>
9	Tidak adanya Pelatihan Service Excellent bagi Aparatur yang rutin dilaksanakan pada OPD (9.a)	<p><b>Kelemahan (In) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alokasi pagu anggaran untuk kegiatan pelatihan tidak ada</li> </ul> <p><b>Tantangan (ek) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya Lembaga penyelenggara pelatihan Service Excellent bagi Aparatur di Kabupaten Sumbawa</li> </ul>	<p><b>Kekuatan (internal):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Aparatur yang ingin mengikuti Pelatihan banyak</li> <li>- Kemampuan aparatur untuk memberikan pelayanan prima</li> </ul> <p><b>Peluang (eksternal):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan alokasi penganggaran dapat diberikan lebih besar</li> </ul>

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi

#### 3.3.1 Telaahan terhadap Renstra Kementerian BKPM RI

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga (*Outcome/Impact*) merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Selain itu, Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang dirumuskan sama dengan sasaran pembangunan yang ada dalam

RPJMN tahun 2020-2024 maupun RPJPN tahun 2005-2025 sesuai dengan tugas fungsi Kementerian/ Lembaga masing-masing dan/atau setingkat lebih rendah dari sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN namun tetap sesuai dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian” sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020- 2024. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan BKPM tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu:

- 1) Meningkatnya realisasi penanaman modal;
- 2) Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan
- 3) Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

Merujuk Rencana Strategis Badan Koordinasi penanaman Modal Republik Indonesia periode 2020-2024 dimana salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka renstra DPMPTSP Kabupaten telah dilakukan harmonisasi dalam bentuk penyelarasan tujuan yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi local yang berkualitas. Disamping penyelarasan tujuan juga dilakukan penyelarasan indicator realisasi investasi.

### 3.3.2 Telaahan terhadap Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB

Berdasarkan dokumen renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB Tahun 2019-2023, diketahui bahwa sasaran-sasaran ditentukan sesuai dengan tujuh tujuan yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran
1	Terwujudnya Peningkatan Penanaman Modal	Meningkatkan Perusahaan PMA dan PMDN yang menyampaikan LKPM

Memperhatikan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Provinsi NTB di atas, maka secara umum memiliki korelasi dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Kabupaten Sumbawa. Namun sesuai amanat UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, maka terdapat perbedaan strata kewenangan antara sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB dengan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Sumbawa. Pemerintah kabupaten/kota hanya diberikan kewenangan pada bidang penanaman modal di wilayah Kabupaten/Kota Sementara itu, pemerintah provinsi melaksanakan kewenangan kewenangan pada bidang penanaman modal di seluruh wilayah Kabupaten/Kota Provinsi NTB. Adapun persamaannya adalah pada bidang Penanaman Modal, dimana antara provinsi dan kabupaten/kota sama-sama berwenang menyelenggarakan kegiatan peningkatan penanaman modal. Maka sasaran- yang telah ditentukan di atas sebagian menjadi factor pendorong pelaksanaan pelayanan atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa, khususnya yang terkait dengan bidang penanaman modal.

### **3.4 Telaahan RTRW dan KLHS**

#### **3.4.1 Telaahan terhadap RTRW**

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan penerbitan perizinan, bersinergi dengan OPD Teknis terutama dalam hal rekomendasi pemanfaatan ruang sebagai salah satu instrument yang akan digunakan dalam pertimbangan penerbitan perizinan. Peraturan Daerah tentang RTRW Nomor 10 Tahun 2012 juga menjadi acuan dalam pemetaan peluang potensi investasi yang ditawarkan kepada investor. Pada *Bagian Ketiga* Ketentuan Perizinan :

Pasal 62

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, adalah proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
- (2) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip penerapan perizinan:
  - a. segala bentuk kegiatan dan pembangunan prasarana harus memperoleh izin pemanfaatan ruang yang mengacu pada Peraturan

Daerah ini;

- b. setiap orang atau badan hukum yang memerlukan tanah dalam rangka penanaman modal wajib memperoleh izin pemanfaatan ruang dari Bupati;
  - c. pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. pelaksanaan prosedur izin pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menanganiperizinan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis.
- (3) Jenis perizinan pembangunan kawasan dikelompokkan terdiri atas:
- a. izin prinsip;
  - b. izin lokasi;
  - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT);
  - d. izin mendirikan bangunan; dan
  - e. izin lainnya.

#### Pasal 63

- (1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a, adalah persetujuan pendahuluan yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk menanamkan modal atau mengembangkan kegiatan atau pembangunan di wilayah kabupaten, yang sesuai dengan arahan kebijakan dan alokasi penataan ruang wilayah.
- (2) Izin prinsip dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lainnya, yaitu izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya.

#### Pasal 64

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf b, adalah izin yang di berikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya
- (2) Izin lokasi diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk luas 1 Ha sampai 25 Ha diberikan izin selama 1 (satu) tahun;
  - b. untuk luas lebih dari 25 Ha sampai dengan 50 Ha diberikan izin selama 2 (dua) tahun; dan
  - c. untuk luas lebih dari 50 Ha diberikan izin selama 3 (tiga) tahun.



#### Pasal 65

Izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf c, adalah untuk tanah-tanah lainnya yang tidak memerlukan izin lokasi,serta untuk mengendalikan perubahan penggunaan tanah dengan kriteria batasan luasan tanah lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi), sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

#### Pasal 66

Izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf d, adalah izin yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

#### Pasal 67

Izin lainnya terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf f, adalah ketentuan izin sektoral seperti izin usaha pertambangan, perkebunan, pariwisata, industri, perdagangan, izin penetapan lokasi dan pengembangan sektoral lainnya, yang disyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan.

### 3.4.2 Telaahan terhadap KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Pembangunan berkelanjutan itu sendiri merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Dokumen kajian KLHS RPJMD Kabupaten Sumbawa, menyebutkan sejumlah rekomendasi yang harus menjadi perhatian bersama terhadap berbagai indicator tujuan pembangunan berkelanjutan yang belum mencapai target dengan memperhatikan isu-isu strategis, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta potensi dampak dan resiko lingkungan. Indikator TPB/SDGs yang menjadi materi kajian dalam KLHS dikelompokkan dalam 4 (empat) pilar, yaitu (1) Pilar Pembangunan Sosial

(mencakup Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5); (2) Pilar Pembangunan Ekonomi (mencakup Tujuan 7, 8, 9, 1, dan 17); (3) Pilar Pembangunan Lingkungan (mencakup Tujuan 6, 11, 12, 13, 14, dan 15); dan (4) Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola (mencakup Tujuan 16). Berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Sumbawa, beberapa Rekomendasi dimaksud juga selanjutnya dibagi penyajiannya dalam pilar social, pilar ekonomi, pilar lingkungan dan pilar hukum dan tata kelola, yaitu:

### **1. Pilar Sosial**

Pilar ini memiliki **97 indikator** Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan terdapat **14 indikator** yang belum mencapai target, yaitu:

- 1) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup
- 2) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat
- 3) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat
- 4) Angka prevelensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan Usia Subur (PUS) usia 15 – 49 tahun yang berstatus kawin
- 5) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/program keluarga harapan
- 6) Persentase anak umur 12 – 23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap
- 7) Persentase merokok pada penduduk umur > 15 tahun
- 8) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN
- 9) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan
- 10) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan
- 11) Prevalensi penyalahgunaan narkoba
- 12) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta
- 13) Rata-rata lama sekolah penduduk umur  $\geq 15$  tahun
- 14) Total Fertility Rate (TFR)

### **2. Pilar Ekonomi**

Pada pilar ekonomi ini terdapat 55 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan terdapat 11 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang belum tercapai, yaitu:

- 1) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur;

- 2) Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik;
- 3) Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama;
- 4) Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS);
- 5) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
- 6) Jumlah wisatawan mancanegara;
- 7) Laju pertumbuhan PDB per kapita;
- 8) PDB per kapita;
- 9) Persentase tenaga kerja formal;
- 10) Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur; dan
- 11) Tingkat setengah pengangguran.

Dilihat dari kondisi jasa ekosistem jenis penyedia pangan, penyedia air, tempat tinggal dan ruang hidup, serta jasa ekosistem jenis pengatur tata aliran air dan banjir yang keseluruhannya berada pada kategori Sangat rendah-rendah yang dianalisis terhadap indikator-indikator pada pilar ekonomi, serta memperhatikan dampak dan resiko lingkungan hidup, pemanfaatan sumber daya alam, perubahan iklim dan keanekaragaman hayati, dapat dirumuskan alternatif dan rekomendasi terhadap indikator indikator pilar ekonomi.

### **3. Pilar Lingkungan**

Pada pilar lingkungan ini, terdapat 71 indikator tujuan pembangunan berkelanjutan dan yang belum mencapai target sebanyak 22 indikator. dimana indikator belum mencapai target pada pilar lingkungan sebanyak 5 indikator dan satu indikator bukan menjadi kewenangan langsung Pemerintah Kabupaten Sumbawa, sehingga analisis dalam penyusunan alternatif dan rekomendasi dilakukan pada empat indikator yang menjadi kewenangan langsung Kabupaten Sumbawa.

### **4. Hukum dan Tata Kelola**

Pilar Hukum dan Tata Kelola ini hanya memiliki 1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB 16 yaitu Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel dan Inklusif di Semua Tingkatan.

Indikator tujuan dalam pilar ini memiliki 21 indikator dan 2 indikator diantaranya yang belum tercapai targetnya yaitu,

- a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK); dan
- b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Pejabat Eselon I dan II).

Hasil analisis terhadap kondisi di atas, menyebutkan bahwa pemerintah daerah harus mempertimbangkan upaya kebijakan alternatif terhadap pencapaian target indikator yang belum tercapai.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

#### **3.5.1 Metoda penentuan isu-isu strategis**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka Panjang.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat

dalam jangka Panjang. Isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di masa lima tahun mendatang.

### 3.5.2 Hasil penentuan isu-isu strategis

#### **a) Gambaran pelayanan PD**

Manajemen tata kelola Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan masih belum sepenuhnya memenuhi standar kepuasan masyarakat; Capaian realisasi investasi masih belum optimal; capaian hasil survey kepuasan masyarakat masih belum optimal; standar pelayanan masih belum lengkap.

#### **b) Sasaran jangka menengah pada Renstra BKPM**

Sasaran Strategis (SS) BKPM pada tahun 2020-2024 yaitu meningkatnya realisasi penanaman modal, meningkatnya kepercayaan pelaku usaha penanaman modal, serta terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani. Indikator Kinerja Sasaran Strategis merupakan alat ukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis per tahun dalam rangka pencapaian indikator dan target nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.1. Namun sesuai dengan komitmen BKPM dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan penanaman modal di Indonesia, maka dilakukan beberapa penyesuaian target penanaman modal akibat dampak pandemi COVID-19, perkembangan ekonomi dunia dan keadaan politik nasional. Penyesuaian target penanaman modal telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas melalui surat nomor B.265/M.PPN/D1/PP.03.02/042020 tanggal 24 April 2020 Perihal Persetujuan atas Usulan Revisi Target Penanaman Modal Tahun 2020-2024 Akibat Dampak Covid-19.

#### **c) Sasaran jangka menengah pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke

depan. Sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. NTB yaitu Meningkatkan Perusahaan PMA dan PMDN yang menyampaikan LKPM. Berdasarkan pemahaman teknis operasional mengenai tujuan dan sasaran organisasi tersebut diatas maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB menetapkan tujuan dan sasaran serta target kinerja dalam kurun waktu lima tahun (Revisi Rencana Strategis) 2019-2023 mengalami perubahan baik pada tujuan, sasaran maupun indikatornya, hal ini disebabkan adanya perubahan pada revisi RPJMD dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh inspektorat, biro organisasi dan bappeda, sehingga apa yang menjadi tujuan, sasaran dan indikator adalah memenuhi kriteria SMART-C (Sustainable, Measurable, Realistis dan consequent).

**d) Implikasi RTRW bagi pelayanan PD**

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan penerbitan perizinan, bersinergi dengan OPD Teknis terutama dalam hal rekomendasi pemanfaatan ruang sebagai salah satu instrument yang akan digunakan dalam pertimbangan penerbitan perizinan. Peraturan Daerah tentang RTRW juga menjadi acuan dalam pemetaan peluang potensi investasi yang ditawarkan kepada investor

**e) Implikasi KLHS bagi pelayanan PD.**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa dalam penyusunan Renstra mengacu pada Misi kedua RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 yaitu Sumbawa bersih dan melayani dengan Tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Lokal, hal ini terkait dengan Indikator TPB/SDGs yang menjadi materi kajian dalam KLHS dikelompokkan dalam 4 (empat) pilar, yaitu Pilar Ekonomi point ketujuh yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua dengan indikator Laju pertumbuhan PDB per kapita.

berdasarkan hasil penelaahan terhadap dokumen KLHS Kabupaten Sumbawa yang disajikan pada bagian sebelumnya, maka teridentifikasi bahwa hasil KLHS RPJMD Kabupaten Sumbawa tersebut berimplikasi bagi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sumbawa. Pembangunan berkelanjutan

merupakan salah satu pengarusutamaan yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026, adalah sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Secara konsep, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan tiga dimensi (sosial, ekonomi dan lingkungan).

Uraian di atas, merupakan suatu tantangan dan tuntutan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sumbawa sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya untuk dapat memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala daerah agar dapat mengimplementasikan kebijakannya khususnya untuk mencapai suatu kondisi terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan, dengan menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sumbawa harus memperhatikan berbagai rekomendasi dalam dokumen RTRW dan KLHS sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sumbawa.

### 3.5.3 Analisis isu-isu dari internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa:

1. Kemajuan di bidang peraturan perundang-undangan telah membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa sebagai instansi yang menangani penanaman modal di Kabupaten Sumbawa sehingga dapat memainkan peran yang lebih baik dalam menggerakkan sektor penanaman modal dalam lima tahun mendatang. Peraturan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa, cukup memberikan waktu bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa untuk melakukan konsolidasi internal dan sosialisasi eksternal.
2. Tertib administrasi dan adanya kepastian hukum berusaha di bidang Penanaman Modal mendorong terciptanya iklim investasi di Kabupaten Sumbawa yang lebih kondusif.

3. Pengembangan Iklim Penanaman Modal dilaksanakan dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah. Namun pelaksanaannya belum optimal karena :
  - a. Kegiatan penetapan kebijakan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal sedang dalam tahap penyusunan Peraturan Daerah.
  - b. Kegiatan pembuatan peta potensi investasi Kabupaten/Kota sudah dilaksanakan namun masih dalam bentuk pembuatan Buku Potensi Investasi Daerah.
  - c. Belum tersedia system yang mengintegrasikan seluruh potensi investasi daerah.
4. Pengembangan promosi potensi investasi diharapkan dapat menarik para investor untuk menanamkan modalnya atau berinvestasi di Kabupaten Sumbawa. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) tahun, hampir setiap tahun tetapi tidak dapat dilaksanakan pada Tahun 2020 dan 2021 karena adanya pandemi covid 19.
5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal masih rendah dan belum optimal karena Masih kurangnya Kuantitas dan Kompetensi SDM pelaksana, Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal, Kurangnya sosialisasi dan bimbingan teknis LKPM, Kurangnya dukungan sarana dan prasarana sehingga Realisasi investasi masih rendah
6. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik semakin tinggi. Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan yang adil, transparan dan akuntabel benar-benar dibutuhkan masyarakat sehingga perlu diwujudkan dan ditingkatkan secara konsisten tetapi pelaksanaannya belum optimal karena :
  - b. SOP dan Standar Pelayanan masih belum *up to date* sesuai dengan regulasi pelayanan yang terbaru
  - c. Kualitas dan kuantitas SDM pelaksana yang masih kurang memadai
  - d. Kurangnya Komitmen antara Perangkat Daerah teknis pada proses pelayanan
  - e. Kurangnya sosialisasi tentang perizinan berusaha secara online (oss)
  - f. Sarana dan prasarana yang masih kurang mendukung
7. Pada satu sisi tuntutan peningkatan kualitas pelayanan semakin tinggi pada sisi yang lain kemampuan anggaran sangat terbatas padahal



dukungan anggaran sangat penting dalam keberhasilan suatu program dan kegiatan;

#### 3.5.4 Analisis isu-isu dari eksternal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa:

1. Penerbitan rekomendasi perizinan masih dari Dinas Teknis
2. Pengetahuan masyarakat/pelaku usaha tentang perizinan secara online
3. Peraturan penanaman modal dan pelayanan perizinan yang sering berubah-ubah.
4. Kesadaran pelaku usaha untuk menunaikan kewajiban penyampaian LKPM

#### 3.5.5 Isu-isu Strategis Pelayanan/pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan diatas maka dapat disimpulkan isu strategis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut:

1. Capaian realisasi investasi masih rendah karena kurangnya pembinaan dan kesadaran pelaku usaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal;
2. Meningkatkan pengendalian penanaman modal;
- 4 Meningkatkan promosi dan kerjasama penanaman modal;
- 5 Menyederhanakan persyaratan dan alur perizinan dan non perizinan yang ada.
- 6 Pelayanan perizinan dan nonperizinan belum optimal karena belum didukung dengan kualitas dan kuantitas SDM yang memadai;
- 7 Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis terkait Perizinan Berusaha secara elektronik kepada masyarakat dan pelaku usaha masih kurang;
- 8 Sarana dan Prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan belum memadai.

Penentuan isu strategis diatas juga memperhatikan isu strategis RPJMD Kabupaten Sumbawa pada klaster kedua yaitu *Kesejahteraan dan Kemandirian* yaitu **masih lambatnya peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.**

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa menentukan nomenklatur tujuan dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD. Dalam penentuan tujuan perangkat daerah tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa lebih fokus lagi terhadap indikator sasaran pemerintah daerah dalam RPJMD yang berkesesuaian dengan jenis kewenangan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa, yaitu yang terkait dengan penyelenggaraan sub urusan penanaman modal.

Tujuan, sasaran beserta indikator yang disebutkan pada Tabel T-C.25 berikut merupakan bentuk pernyataan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa memastikan akan berkontribusi terhadap indikator-indikator sasaran pemerintah daerah yang berkesesuaian, sebagaimana disajikan di bawah ini:

**Tabel T-C.25.**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa**

No.	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator	Target Kinerja Tujuan / sasaran pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatkan pendapatan per kapita dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan RB (1)		Laju peningkatan pendapatan per kapita (IS-5)	2,5 %	4,83 %	4,586 %	4,369 %	4,176 %
		Meningkatnya Laju Pertumbuhan Investasi	Laju Pertumbuhan investasi (IKU-1)	2%	2%	2,5 %	2,5 %	3%
2	Meningkatnya hasil penilaian akuntabilitas kinerja PD (3.1)		Persentase Peningkatan Nilai RB (IS-12)	28.7%	28.9%	28.9%	29.1%	29.3%
			Peningkatan Kategori Nilai SAKIP PD (3.1.1)	BB	BB	BB	BB	BB
			Peningkatan Nilai SAKIP DPMPTSP	75,37	75,47	75,57	75,67	75,87

Tujuan yang **pertama**, dimaksudkan untuk memberikan kontribusi kepada indikator sasaran pemerintah daerah yang kelima yaitu Laju Peningkatan Pendapatan Percapita. Tujuan **kedua**, dimaksudkan untuk memberikan kontribusi kepada indikator sasaran pemerintah daerah yang kedua belas, yaitu Persentase Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi. Maka tujuan PD ke-1 mendukung pelaksanaan misi kedua, tujuan PD ke-2 mendukung pelaksanaan misi ke-5.

Penetapan Target Indikator Perangkat Daerah selama 5 (lima) Tahun didasarkan pada Laporan Kegiatan Usaha Penanaman Modal (LKPM) yang di release oleh BKPM-RI yang merupakan Realisasi Investasi Kabupaten Sumbawa.

Dari Data Realisasi Investasi setiap tahun, akan dihitung laju pertumbuhan investasi dengan formula sebagai berikut :

$$\frac{\text{REALISASI INVESTASI TAHUN N} - \text{REALISASI TAHUN N-1}}$$

X 100 %

$$\text{REALISASI TAHUN N-1}$$

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tabel T-C.26.

Hubungan antara Visi, Misi KDH/WKDH dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan PD

Sumbawa Gemilang yang			
<b>Visi</b>		: Berkeadaban	
<b>Misi 2</b>		: Sumbawa Bersih dan Melayani	
Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi PD	Arah Kebijakan PD
<b>Laju peningkatan pendapatan per kapita</b>	<b>1 Meningkatnya Laju Pertumbuhan Investasi</b>	<b>1</b> Peningkatan Pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui pemantauan, pembinaan dan pengawasan, Pemenuhan sarana prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan.	<b>1</b> Melaksanakan pemantauan terhadap kegiatan usaha para pelaku usaha
			<b>2</b> Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha melalui kegiatan sosialisasi dan Bimtek cara menyampaikan laporan LKPM
			<b>3</b> Melakukan pengawasan terhadap Pelaku Usaha yang telah dipantau dan diawasi
			<b>4</b> Membuka layanan informasi dan perbantuan terhadap pelaku usaha
			<b>5</b> Penyediaan sarpras teknologi yang memadai
		<b>2</b> Peningkatan pemberian sosialisasi perizinan berusaha kepada masyarakat/ pelaku usaha	<b>1</b> Pelatihan penggunaan/pemanfaatan IT sebagai media penerbitan izin
			<b>2</b> Peningkatan kualitas, kemampuan dan keahlian Aparatur
			<b>3</b> Meningkatkan kuota peserta diklat teknis bagi Petugas Pelayanan
		<b>3</b> Meningkatkan dan menguatkan kapasitas aparatur pada DPMPTSP	<b>1</b> Pendidikan dan pelatihan formal tentang perizinan dan penanaman modal
			<b>2</b> Menambah kuantitas Aparatur
		<b>4</b> Pemenuhan sarana prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan	<b>1</b> Pengadaan dan pemyediaan peralatan kantor
			<b>2</b> Penyediaan jasa pemeliharaan sarana dan prasarana

<b>Misi 3 : Sumbawa Bersih dan Melayani</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi	2 Meningkatnya Kinerja PD	1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal melalui penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja DPMPTSP</li> <li>Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Keuangan DPMPTSP</li> <li>Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada DPMPTSP</li> <li>Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Kepegawaian DPMPTSP</li> <li>Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Umum DPMPTSP</li> <li>Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada DPMPTSP</li> <li>Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada DPMPTSP</li> <li>Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada DPMPTSP</li> </ol>

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa program merupakan suatu penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah diperbarui melalui penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sumbawa umumnya dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada khususnya telah melakukan penyesuaian sebagaimana amanat kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang dalam regulasi di atas dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi pemerintahan Daerah.

Program pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa merupakan program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Setiap program memiliki sejumlah kegiatan dimana setiap kegiatan merupakan serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Selanjutnya setiap kegiatan terdiri dari sejumlah sub kegiatan yang merupakan serangkaian aktivitas belanja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan sub keluaran (*sub output*) dalam rangka mencapai keluaran (*output*) suatu kegiatan. Adapun rencana program, kegiatan/sub kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa periode Tahun 2021-2026 disajikan pada T-C.27 (Terlampir).

**Tabel T-C.27**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa**

Kode	Tujuan (x), Sasaran (xx), Program (xxx), Kegiatan (xxxx) & Sub Kegiatan (xxxxx)	IK Tujuan (x), Sasaran (xx), Program (xxx), Kegiatan (xxxx) & Sub Kegiatan (xxxxx)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		target	Rp		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Meningkatkan pendapatan per kapita dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan RB (1)	Laju peningkatan pendapatan per kapita (IS-5)		2,5 %		4,83 %		4.586 %		4.369%		4.176%		4.176%			
1.1	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Investasi	Laju Pertumbuhan investasi (IKU-1)	- 57 %	2%	785,711,680	2%	1,220,793,388	2.50 %	1,356,961,343	2.50%	1,486,243,009	3%	1,636,891,972	3%	1,636,891,972	DPMPTSP	
1.1.1	<i>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (P-1)</i>	Peningkatan Realisasi investasi		30%	471,730,280	35%	495,316,794	40%	520,082,634	45%	546,086,766	50%	600,695,442	50%	600,695,442		
1.1.1.1	<i>Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah pelaku usaha yang menyampaikan LKPM		236 pelaku usaha	471,730,280	240 pelaku usaha	495,316,794	245 pelaku usaha	520,082,634	250 pelaku usaha	546,086,766	255 pelaku usaha	600,695,442	255 pelaku usaha	600,695,442		
1.1.1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang dipantau		7 pelaku usaha	187,066,037	10 pelaku usaha	196,419,339	12 pelaku usaha	206,240,306	14 pelaku usaha	216,552,321	14 pelaku usaha	238,207,553	14 pelaku usaha	238,207,553		
1.1.1.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang dibina		216 pelaku usaha	195,906,059	217 pelaku usaha	205,701,362	220 pelaku usaha	215,986,430	223 pelaku usaha	226,785,752	226 pelaku usaha	249,464,327	226 pelaku usaha	249,464,327		

1.1.1.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang diawasi		13 pelaku usaha	88,758,184	13 pelaku usaha	93,196,093	13 pelaku usaha	97,855,898	13 pelaku usaha	102,748,693	13 pelaku usaha	113,023,562	13 pelaku usaha	113,023,562		
1.1.2	<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal (P-2)</b>	<b>Peningkatan jumlah kebijakan pengembangan penanaman modal yang ditetapkan</b>		<b>60%</b>	<b>99,641,938</b>	<b>80%</b>	<b>134,822,868</b>	<b>90%</b>	<b>188,305,154</b>	<b>100%</b>	<b>207,135,670</b>	<b>100%</b>	<b>227,849,237</b>	<b>100%</b>	227,849,237		
1.1.2.1	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Potensi investasi		1 dokumen	58,929,507	1 dokumen	99,486,921	1 dokumen	109,435,613	1 dokumen	120,379,174	1 dokumen	132,417,092	1 dokumen	132,417,092		
1.1.2.1.1	Sub kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peta potensi dan peluang usaha		1 dokumen	45,759,579	1 dokumen	85,000,000	1 dokumen	93,500,000	1 dokumen	102,850,000	1 dokumen	113,135,000	1 dokumen	113,135,000		
1.1.2.1.2	Sub kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana umum penanaman modal		1 dokumen	13,169,928	1 dokumen	14,486,921	1 dokumen	15,935,613	1 dokumen	17,529,174	1 dokumen	19,282,092	1 dokumen	19,282,092		
1.1.2.2	kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kebijakan investasi yang ditetapkan		1 kebijakan	40,712,431	2 kebijakan	35,335,947	1 kebijakan	78,869,541	1 kebijakan	86,756,496	1 kebijakan	95,432,145	1 Kebijakan	95,432,145		
1.1.2.2.1	Sub kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen rancangan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		1 dokumen	32,123,588	1 dokumen	35,335,947	1 dokumen	38,869,541	1 dokumen	42,756,496	1 dokumen	47,032,145	1 dokumen	47,032,145		



1.1.2.2.2	Sub kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		0 dokumen	8,588,843	0 dokumen	0	1 dokumen	40,000,000	1 dokumen	44,000,000	1 dokumen	48,400,000	1 dokumen	48,400,000		
1.1.3	<b>Program Promosi Penanaman Modal (P-3)</b>	<b>Peningkatan jumlah Calon Investor</b>		1.33	18,501,229	1.33	223,000,000	1.33	245,300,000	1.33	269,830,000	1.33	296,813,000	1.33	296,813,000		
1.1.3.1	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pengunjung promosi investasi		150 Orang	18,501,229	150 Orang	223,000,000	150 Orang	245,300,000	150 Orang	269,830,000	150 Orang	296,813,000	150 Orang	296,813,000		
1.1.3.1.1	Sub kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi investasi yang dilaksanakan		1 kali	3,931,910	1 kali	171,000,000	1 kali	188,100,000	1 kali	206,910,000	1 kali	227,601,000	1 kali	227,601,000		
1.1.3.1.2	Sub kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal yang disusun		1 dokumen	14,569,319	1 dokumen	52,000,000	1 dokumen	57,200,000	1 dokumen	62,920,000	1 dokumen	69,212,000	1 dokumen	69,212,000		
1.1.4	<b>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (P-4)</b>	<b>Persentase capaian kinerja pengelolaan data dan SIPM</b>		100%	32,766,957	100%	36,043,653	100%	39,648,018	100%	43,612,820	100%	47,974,102	100%	47,974,102		
1.1.4.1	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen rekapitulasi izin yang terbit		1 Dokumen	32,766,957	1 Dokumen	36,043,653	1 Dokumen	39,648,018	1 Dokumen	43,612,820	1 Dokumen	47,974,102	1 dokumen	47,974,102		

1.1.4.1.1	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen izin yang diolah		1 Dokumen	32,766,957	1 Dokumen	36,043,653	1 Dokumen	39,648,018	1 Dokumen	43,612,820	1 Dokumen	47,974,102	1 dokumen	47,974,102		
1.1.5	<b>Program Pelayanan Penanaman Modal (P-5)</b>	<b>Persentase capaian kinerja pelayanan penanaman modal</b>	<b>136,604,132</b>	<b>100%</b>	<b>163,071,276</b>	<b>100%</b>	<b>331,610,073</b>	<b>100%</b>	<b>363,625,537</b>	<b>100%</b>	<b>419,577,753</b>	<b>100%</b>	<b>463,560,191</b>	<b>100%</b>	463,560,191		
1.1.5.1	<i>Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diselenggarakan</i>		3869	163,071,276	4255	331,610,073	4680	363,625,537	5148	419,577,753	5662	463,560,191	5662	463,560,191		
1.1.5.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen izin dan non izin yang diterbitkan		1 dokumen	62,037,071	1 dokumen	93,656,700	1 dokumen	103,022,164	1 dokumen	113,324,380	1 dokumen	124,656,818	1 dokumen	124,656,818		
1.1.5.1.2	Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah pemenuhan komitmen yang mendapatkan verifikasi perizinan		300 komitmen	92,730,832	310 komitmen	230,000,000	320 komitmen	253,000,000	330 komitmen	299,000,000	340 komitmen	332,000,000	340 komitmen	332,000,000		

1.1.5.1.3	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.		6 kasus	8,303,373	5 Kasus	7,953,373	4 Kasus	7,603,373	3 Kasus	7,253,373	2 Kasus	6,903,373	2 Kasus	6,903,373		
2.1	Meningkatnya hasil penilaian akuntabilitas kinerja PD (3.1)	Peningkatan Kategori Nilai SAKIP PD (3.1.1)	BB	BB	4,272,406,169	BB	4,948,877,675	BB	4,784,007,875	BB	5,093,603,217	BB	5,783,819,256	BB	5,783,819,256	DPMPTSP	
2.1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabuapten/Kota (P-6)	Peningkatan Nilai SAKIP DPMPTSP	75.16	75,37	4,272,406,169	75,47	4,948,877,675	75,57	4,784,007,875	75,67	5,093,603,217	75,87	5,783,819,256	75,87	5,783,819,256		
2.1.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan PD yang selaras dan tepat waktu		100 %	63,079,180	100 %	74,387,098	100 %	85,825,808	100 %	97,408,389	100 %	109,149,227	100 %	109,149,227		
2.1.1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun		1 Dok	2,999,000	1 Dok	3,298,900	1 Dok	3,628,790	1 Dok	3,991,669	1 Dok	4,390,836	1 dokumen	4,390,836		
2.1.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA perubahan yang disusun		1 Dok	2,850,000	1 Dok	3,135,000	1 Dok	3,448,500	1 Dok	3,793,350	1 Dok	4,172,685	1 dokumen	4,172,685		
2.1.1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang disusun		1 Dok	2,999,000	1 Dok	3,298,900	1 Dok	3,628,790	1 Dok	3,991,669	1 Dok	4,390,836	1 dokumen	4,390,836		
2.1.1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA perubahan yang disusun		1 Dok	2,999,780	1 Dok	3,299,758	1 Dok	3,629,734	1 Dok	3,992,707	1 Dok	4,391,978	1 dokumen	4,391,978		
2.1.1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJIP yang disusun		1 Dok	1,231,400	1 Dok	1,354,540	1 Dok	1,489,994	1 Dok	1,638,993	1 Dok	1,802,893	1 dokumen	1,802,893		
2.1.1.1.6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu		1 Dok	50,000,000	1 Dok	60,000,000	1 Dok	70,000,000	1 Dok	80,000,000	1 Dok	90,000,000	1 dokumen	90,000,000		

2.1.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat/ BPK yang ditindaklanjuti		100%	3,829,039,631	100%	4,028,174,483	100%	4,238,034,364	100%	4,459,232,355	100%	5,117,891,308	100%	5,117,891,308		
2.1.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN		12 bulan	3,675,382,231	12 bulan	3,859,151,343	12 bulan	4,052,108,910	12 bulan	4,254,714,355	12 bulan	4,892,921,508	12 bulan	4,892,921,508		
2.1.1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan administrasi keuangan yang disediakan		12 Lap Keuangan Bulanan	152,456,200	12 Lap Keuangan Bulanan	167,701,820	12 Lap Keuangan Bulanan	184,472,002	12 Lap Keuangan Bulanan	202,919,202	12 Lap Keuangan Bulanan	223,211,122	12 Lap Keuangan Bulanan	223,211,122		
2.1.1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan yang disusun		14 Laporan	1,201,200	14 Laporan	1,321,320	14 Laporan	1,453,452	14 Laporan	1,598,797	14 Laporan	1,758,677	14 Laporan	1,758,677		
2.1.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	2,400,000	100%	2,640,000	100%	2,904,000	100%	3,194,400	100%	3,513,840	100%	3,513,840		
2.1.1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase tertib administrasi barang/aset PD		25%	1,650,000	25%	1,815,000	25%	1,996,500	25%	2,196,150	25%	2,415,765	25%	2,415,765		
2.1.1.3.2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase tertib administrasi barang/aset PD		25%	750,000	25%	825,000	25%	907,500	25%	998,250	25%	1,098,075	25%	1,098,075		
2.1.1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Adm Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	21,710,609	100%	51,881,670	100%	26,269,837	100%	59,696,821	100%	31,786,503	100%	31,786,503		
2.1.1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas kantor yang diadakan		0 stel	0	40 stel	28,000,000	0 stel	0	40 stel	30,800,000	0	0	0	-		
2.1.1.4.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase aparatur yang terbina		25%	1,498,609	25%	1,648,470	25%	1,813,317	25%	1,994,649	25%	2,194,113	25%	2,194,113		
2.1.1.4.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis		0 orang	20,212,000	2 orang	22,233,200	3 orang	24,456,520	3 orang	26,902,172	3 orang	29,592,389	3 orang	29,592,389		
2.1.1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yg dilaksanakan		100%	125,221,552	100%	137,743,707	100%	151,518,078	100%	166,669,886	100%	183,336,874	100%	183,336,874		
2.1.1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi penerangan listrik yang diadakan		5 jenis	1,965,000	6 jenis	2,161,500	7 jenis	2,377,650	8 jenis	2,615,415	8 jenis	2,876,957	8 jenis	2,876,957		

2.1.1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan		11 jenis	27,137,800	11 jenis	29,851,580	11 jenis	32,836,738	11 jenis	36,120,412	11 jenis	39,732,453	11 jenis	39,732,453		
2.1.1.5.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah koran berlangganan		4 harian	4,686,000	4 harian	5,154,600	4 harian	5,670,060	4 harian	6,237,066	4 harian	6,860,773	4 harian	6,860,773		
2.1.1.5.4	Fasilitas Kunjungan Tamu	jumlah paket makanan minuman yang disediakan		2 paket	2,760,000	2 paket	3,036,000	2 paket	3,339,600	2 paket	3,673,560	2 paket	4,040,916	2 paket	4,040,916		
2.1.1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti		24 Laporan	79,956,000	24 Laporan	87,951,600	24 Laporan	96,746,760	24 Laporan	106,421,436	24 Laporan	117,063,580	24 Laporan	117,063,580		
2.1.1.5.6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen/arsip pemohon perizinan yang ditatausahakan		2000 arsip	8,716,752	2000 arsip	9,588,427	2000 arsip	10,547,270	2000 arsip	11,601,997	2000 arsip	12,762,197	2000 arsip	12,762,197		
2.1.1.6	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>			0		400,000,000		0		0		0		-		
2.1.1.6.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan		0 unit	0	1 unit	400,000,000	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 Unit	-		
2.1.1.7	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terselesaikan</i>		100%	144,249,697	100%	158,674,667	100%	174,542,133	100%	191,996,347	100%	211,195,981	100%	211,195,981		
2.1.1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yg di tatausahakan		12 bulan	9,132,647	12 bulan	10,045,912	12 bulan	11,050,503	12 bulan	12,155,553	12 bulan	13,371,108	12 bulan	13,371,108		
2.1.1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening jasa komunikasi dan listrik yg sediakan		2 rek	90,000,000	2 rek	99,000,000	2 rek	108,900,000	2 rek	119,790,000	2 rek	131,769,000	2 rek	131,769,000		
2.1.1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah dokumen jasa kebersihan kantor yang disediakan		12 bulan	45,117,050	12 bulan	49,628,755	12 bulan	54,591,631	12 bulan	60,050,794	12 bulan	66,055,873	12 bulan	66,055,873		

2.1.1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	86,705,500	100%	95,376,050	100%	104,913,655	100%	115,405,021	100%	126,945,523	100%	126,945,523		
2.1.1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yg dipelihara dan pengurusan perizinan		3 unit dan 5 unit	76,931,500	3 unit dan 5 unit	84,624,650	3 unit dan 5 unit	93,087,115	3 unit dan 5 unit	102,395,827	3 unit dan 5 unit	112,635,409	3 unit dan 5 unit	112,635,409		
2.1.1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki		3 jenis	3,174,000	3 jenis	3,491,400	3 jenis	3,840,540	3 jenis	4,224,594	3 jenis	4,647,053	3 jenis	4,647,053		
2.1.1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor terpelihara		1 paket	6,600,000	1 paket	7,260,000	1 paket	7,986,000	1 paket	8,784,600	1 paket	9,663,060	1 paket	9,663,060		

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Penetapan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi pembangunan serta pencapaian tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan pada akhir periode masa Renstra 2021-2026. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa dapat dicapai.

Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi fokus layanan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut:

**Tabel T-C.28**  
**Indikator Kinerja (Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD)**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa**

No.	Indikator Tujuan PD (x), Indikator Sasaran PD (xx), Indikator Program (xxx)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Laju peningkatan pendapatan per kapita (IS-5)	- 0,123	2,5 %	4,83 %	4,586 %	4,369 %	4,176 %	4,176 %
1.1	Laju Pertumbuhan investasi (IKU-1)	- 57,81	2%	2%	2,5 %	2,5 %	3%	3%
1.1.1	Peningkatan Realisasi investasi		30%	35%	40%	45%	50%	50%
1.1.2	Peningkatan jumlah kebijakan pengembangan penanaman modal yang ditetapkan		60%	80%	90%	100%	100%	100%
1.1.3	Peningkatan jumlah Calon Investor		1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%
1.1.4	Persentase capaian kinerja pengelolaan data dan SIPM		100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.1.5	Persentase capaian kinerja pelayanan penanaman modal		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Peningkatan Nilai RB (IS-12)	28,6 %	28,7 %	28,9 %	28,9 %	29,1 %	29,3 %	29.30%
2.1	Peningkatan Kategori Nilai SAKIP PD	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB
2.1.1	Peningkatan Nilai SAKIP DPMPSTP	75.16	75,37	75,47	75,57	75,67	75,87	75,87



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 disusun sebagai gambaran arah kebijakan dan strategi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa mengacu kepada hasil-hasil yang telah dicapai pada periode 2016 – 2021, permasalahan dan tantangan yang dihadapi, dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 disusun sebagai gambaran arah kebijakan dan strategi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa dengan mengacu kepada :

- 1) Hasil-hasil yang telah dicapai pada periode 2016 - 2021
- 2) Permasalahan dan tantangan yang dihadapi, dan
- 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026.

Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang profesional, kreatif, inovatif sebagai upaya untuk mendukung terwujudnya capaian kinerja penanaman modal dan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Sumbawa.

Selain itu Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026 juga menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa, sehingga menghasilkan sinergitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanaman modal dan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Sumbawa.

BUPATI SUMBAWA,



**MAHMUD ABDULLAH**